

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PEMILU 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**BAHARUDDIN YUSUF HABIBIE CHOIR**

**NIM 200203110061**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PEMILU 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BAHARUDDIN YUSUF HABIBIE CHOIR**

**NIM 200203110061**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023  
TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi Hukum.

Malang, 15 November 2024

Penulis,

**Baharuddin Yusuf Habibie Choir**  
NIM 200203110061


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Baharuddin Yusuf Habibie Choir NIM: 200203110061 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023  
TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH  
(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
**Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum**  
NIP.196807101999031002

Malang, 15 November 2024

Dosen Pembimbing,

  
**Khairul Umam, S.HI., M.HI.**  
NIP 199003312018011001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jl.GGajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Telp

(0341)551354 Fax. (0341)572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : **Baharuddin Yusuf Habibie Choir**  
NIM : 200203110061  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR  
403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI  
ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 November 2023	Konsultasi mengenai sistematika pembahasan Materi	
2	22 November 2023	Konsultasi & Revisi BAB I	
3	30 November 2023	ACC BAB I	
4	12 Desember 2023	Konsultasi & Revisi BAB II	
5	28 Desember 2023	Konsultasi & Revisi BAB II	
6	15 Januari 2024	ACC BAB II	
7	31 Januari 2024	Konsultasi & Revisi BAB III	
8	19 Februari 2024	Konsultasi & Revisi BAB III	
9	26 Februari 2024	ACC BAB III	
10	8 Maret 2024	ACC BAB IV & Konsultasi Abstrak	

Malang, 15 November 2024  
Mengetahui,  
Ketua Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Baharuddin Yusuf Habibie Choir, NIM: 200203110061 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH*

#### *DUSTURIYAH*

(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024

Dengan Penguji :

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.  
NIP 198507032023211024

(.....)  
Ketua

2. Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
NIP 19900331201608011028

(.....)  
Sekertaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP 196509192000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2024



Dekan  
**Prof. Dr. Sadirman, M.A.**  
NIP. 19770822200511003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

( Q.S An-Nisa' · Ayat 58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi, Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., Prayudi Rahmatullah., M.HI., dan Khairul Umam., S.H., M. HI. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Khairul Umam, S.HI., M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap majelis penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk penelitian kedepannya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas , semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ayah, ibu dan adek saya. Yang telah membantu memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, serta keluarga yang selalu mendoakan agar tercapainya skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman saya yang menemani saya selama berproses terkhusus saya ucapkan kepada Kukuh Ahmad Hiznuddin, Hasbullah Al Khoiri, Rasyd, yudistira abdi risky, Ari Ramadhan, Hairul Amin, Lutfi, Ikram, mustajab, Pecel, Amalia Hidayati, Sandrina, Delaa serta teman teman yang lain.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2024

Penulis,

**Baharuddin Yusuf Habibie Choir**  
NIM. 200203110061

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Alih-alih menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, proses transliterasi melibatkan perubahan aksara Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditempatkan di sini, sedangkan nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa ibu atau sebagaimana terdapat dalam buku-buku referensi. Catatan kaki dan daftar pustaka masih menggunakan ketentuan transliterasi tersebut pada penulisan judul buku.

Saat menulis karya ilmiah, penulis memiliki akses terhadap beragam opsi dan ketentuan transliterasi, termasuk standar nasional, standar yang diterapkan oleh penerbit individual, dan standar internasional. Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arab Transliteration*) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang berdasarkan SKB Menteri. Kemenag dan Kemendikbud, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Titik di Bawah)
ذ	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ء	Ain	.....	Apostrof Terbaik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	LAM	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/إ	Hamzah	.....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir kata, ia ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, pengucapan panjang, dan diftong

Seperti padanannya di Indonesia, struktur vokal Arab dapat berupa tunggal (monoftong) atau ganda (diftong).

Tanda atau karakter transliterasi dapat digunakan untuk mewakili masing-masing huruf vokal dalam bahasa Arab:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal ganda bahasa Arab diwakili oleh simbol-simbol yang merupakan gabungan antara vokal dan huruf. Transkripsi simbol-simbol tersebut merupakan gabungan huruf, khususnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ay	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Aw	A dan U

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, diwakili oleh simbol harakat, dan huruf transliterasinya terdiri dari harakat dan huruf, khususnya:

Harakat dan Tanda	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إي	Fathah dan Wau	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### E. Ta' Marbutah ة

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i>
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabi</i>

#### G. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## H. Hamzah

Peraturan tersebut menyatakan bahwa huruf hamzah harus ditransliterasikan menjadi tanda kutip ('), meskipun hal ini hanya berlaku untuk kata yang mengandung hamzah di awal atau akhir. Meski tidak diberi tanda jika muncul di awal, namun hamzah dianggap alif dalam kaligrafi Arab.

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
النَّوْءُ : *al-nau*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Umum Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Istilah "transliterasi bahasa Arab" menggambarkan proses penerjemahan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang tidak baku ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dan frasa bahasa Indonesia yang populer, umum ditulis, atau sering digunakan tidak lagi ditransliterasikan seperti yang disebutkan di atas. Sunnah, hadits, Al-Qur'an (dari mana ia berasal), khusus, dan umum adalah beberapa contohnya. Namun demikian, agar kata-kata tersebut dapat dimasukkan dalam kumpulan tulisan Arab, diperlukan transliterasi.

*Fi zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'ibarat Fit 'Umum al-Lafz bi khusus al-sabab*

## J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Transliterasi kata "Allah" tanpa huruf hamzah dilakukan bila muncul sebelum partikel seperti huruf "ur" atau bila digunakan sebagai frasa nominal, muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُم فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ : *hum fi rahmatillah*

## **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Definisi Operasional.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Vermin (Verifikasi Administrasi).....	12
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	13
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Kerangka Teori.....	23
1. Implementasi Kebijakan.....	23

2.Konsep Fikih Siyasah Dusturiyah .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian .....	34
E. Sumber Data .....	35
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
1.Pengamatan (Observasi) .....	36
2.Wawancara (Interview).....	37
3.Dokumentasi .....	37
G. Teknik Pengolahan Data.....	38
1.Pemeriksaan Data .....	38
2.Klasifikasi .....	39
3.Verifikasi .....	39
4.Analisis .....	39
5.Kesimpulan .....	40
H. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1.Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu .....	42
2.Tugas dan Kewenangan .....	43
3.Struktur Organisasi KPU Kota Batu.....	44
B. Implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 terhadap Verifikasi Administrasi Bakal Calon Legislatif di Kota Batu Pada Pemilu 2024 .....	46
1. Kondisi Lingkungan ( <i>environmental conditions</i> ).....	47
a.Faktor Internal Partai Politik .....	58
b. Faktor Eksternal .....	58
2.Hubungan antar organisasi ( <i>inter-organizational relationship</i> ).....	59
3. Sumber Daya ( <i>resource</i> ) .....	64
C. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi di KPU Kota Batu .....	68

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 2 Bukti Wawancara dan Dokumentasi .....</b>	<b>94</b>
<b>Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian .....</b>	<b>96</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>98</b>

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tampak Depan KPU Kota Batu.....	36
Gambar 2. Depan Kantor KPU Kota Batu.....	36
Gambar 3. Peta Lokasi Google Maps KPU Kota Batu.....	36
Gambar 4. Tampak Depan KPU Kota Batu.....	43
Gambar 5. Gambar KPU Kota Batu.....	44
Gambar 6. Gambar KPU Kota Batu.....	44
Gambar 7. Gambar KPU Kota Batu.....	44
Gambar 8. Tampak Depan Kantor KPU Kota Batu.....	46
Gambar 9. Proses berjalannya Verifikasi Administrasi oleh KPU Batu.....	98
Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Erfanuddin, SH, MH.....	100
Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa, M. IP,.....	101
Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Adi Tri Setiyo, S.TI.....	101

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2. Hasil Wawancara dengan pihak KPU Kota Batu.....	87

Tabel 3. Beberapa Daftar Nama Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Batu yang tidak lolos dari seleksi DCS menjadi DCT ..... 74

Tabel 4. Daftar Nama Partai Politik Verifikasi Administrasi Partai Politik di Kota Batu . 74

## ABSTRAK

Baharuddin Yusuf Habibie Choir, (200203110061), 2024, *Implementasi Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Terhadap verifikasi Administrasi Pemilu 2024 Pespektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Khairul Umam, S.HI.,M.HI.

---

**Kata Kunci:** Verifikasi, Administrasi, Pemilu, *Siyasa Dusturiyah*

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme penting dalam konteks sistem demokrasi yang ditujukan untuk menangani konflik dalam masyarakat. Meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 403 Tahun 2023 telah menetapkan syarat-syarat untuk verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon, masih terdapat calon yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, yang mengharuskan dilakukannya proses perbaikan oleh KPU. Dalam konteks ini, perspektif *Siyasa Dusturiyah* digunakan sebagai salah satu pandangan yang diperhitungkan dalam kerangka nilai dan prinsip Islam. Penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain 1) Implementasi keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 terhadap BACALEG dalam kondisi tertentu dan keadaan calon dalam proses verifikasi administrasi di KPU Kota Batu; 2) Pandangan *Siyasa Dusturiyah* terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi di KPU Kota Batu.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan, yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung No.16 Sisir Kec. Batu Kota Batu. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan melalui wawancara dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 oleh KPU Batu dalam proses Verifikasi Administrasi Bakal Calon Legislatif (BACALEG) Pemilu 2023 telah sesuai dengan teori Grindel, verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPR dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lingkungan, dukungan politik, kondisi sosial, hubungan organisasi, dan sumber daya baik manusia maupun teknologi. Khususnya teknologi SILON, berdampak positif karena membantu KPU meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pemilu. 2) Pandangan *Siyasa Dusturiyah* dalam Islam menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, akuntabilitas, konsultasi, musyawarah, dan kepatuhan pada hukum. Dalam verifikasi administrasi di KPU Kota Batu, hal ini menekankan perlunya proses verifikasi yang adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan ulama, serta patuh pada hukum yang berlaku, menjadi integral dalam implementasi pandangan *Siyasa Dusturiyah*. Dengan demikian, pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi verifikasi administrasi dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sejauh pelaksanaan verifikasi administrasi KPU Kota Batu telah bersikap adil terbuka sesuai dengan pandangan *Siyasa Dusturiyah* yang didalam terdapat aspek keadilan tanpa ada kecurangan dari pihak KPU sedikitpun.

## ABSTRACT

Baharuddin Yusuf Habibie Choir, (200203110061), 2024, *Implementation of KPU Decree Number 403 of 2023 Towards the verification of the Administration of the 2024 Election from the Perspective of Siyasah Dusturiyah (Study at the General Election Commission of Batu City)*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

**Keywords:** Administration, Election, *Siyasah Dusturiyah*

General elections are an important mechanism in the context of a democratic system aimed at addressing conflicts in society. Although the General Election Commission (KPU) Decree No. 403 of 2023 has established the requirements for administrative verification of candidate requirements documents, there are still candidates who do not meet these provisions, which requires the KPU to carry out a corrective process. In this context, the perspective of *Siyasah Dusturiyah* is used as one of the views that counts within the framework of Islamic values and principles. This research discusses several things, including 1) Implementation of KPU decision No. 403 of 2023 on BACALEG under certain conditions and multiple candidates in the administrative verification process at the Batu City KPU; 2) *Siyasah Dusturiyah*'s view of the implementation of administrative verification at the Batu City KPU.

This type of research uses empirical legal research methods, using a sociological juridical approach. The research location is at the Batu City KPU Office Jl. Sultan Agung No.16 Sisir Kec. Batu Batu City. Data sources used primary and secondary data sources. Data obtained from informants through interviews and data analysis using a qualitative approach.

The results of this study are 1) The implementation of KPU Decree Number 403 of 2023 by the Batu KPU in the process of Administrative Verification of Prospective Legislative Candidates (BACALEG) for the 2023 Election has been in accordance with Grindel's theory, verification of documents required for DPR candidate members is influenced by several factors, namely environmental conditions, political support, social conditions, organizational relations, and human and technological resources, especially SILON technology, has a positive impact because it helps the KPU increase transparency, public participation, and accountability in elections. As far as the implementation of the 2024 legislative election, the Batu City KPU has run according to the guidelines in KPU decision No. 403 of 2023. 2) The view of *Siyasah Dusturiyah* in Islam emphasizes the importance of justice, transparency, accountability, consultation, deliberation, and compliance with the law. In administrative verification at the Batu City KPU, this emphasizes the need for a verification process that is fair, open, and in accordance with the principles of Islamic law. Involving various parties, including community leaders and ulama, and complying with applicable laws, are integral in the implementation of the *Siyasah Dusturiyah* view. As such, this view makes an important contribution to understanding and evaluating administrative verification with regard to Islamic values and principles. The implementation of administrative verification by the KPU of Batu City has been conducted in a fair and transparent manner, in accordance with the principles of *Siyasah Dusturiyah*, which include the aspect of justice, without any form of manipulation or dishonesty from the KPU.

## الملخص

بحر الدين يوسف حبيبي، 2024 200203110061، تنفيذ قرار المفوضية العامة للانتخابات رقم 403 لسنة 2023 بشأن التحقق من منظور إدارة انتخابات 2024 سياسة دستورية (دراسة في لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مشرف :خير الامام ، المجستير ، الكلمات المفتاحية: التحقق الإداري، الانتخابات، السياسة الدستورية

الانتخابات العامة (الانتخابات) هي آلية مهمة في سياق نظام ديمقراطي يهدف إلى معالجة النزاعات في المجتمع. على الرغم من أن قرار المفوضية العامة للانتخابات رقم 403 لعام 2023 قد حدد متطلبات التحقق الإداري من وثائق متطلبات المرشح ، لا يزال هناك مرشحون لا يستوفون هذه الأحكام ، الأمر الذي يتطلب عملية تحسين بموجب قرار اللجنة العامة للانتخابات. وفي هذا السياق، يستخدم منظور السياسة الغربية كأحد الآراء التي تؤخذ في الاعتبار في إطار القيم والمبادئ الإسلامية. تناقش هذه الدراسة عدة أمور ، من بين أمور أخرى: (1) تنفيذ قرار لجنة الانتخابات العامة رقم 403 لعام 2023 بشأن المرشحين المحتملون للتشريع في ظل ظروف معينة وتعدد المرشحين في عملية التحقق الإداري في مرسوم لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو ؛ (2) رأي سياسا دستوريا بشأن تنفيذ التحقق الإداري في مرسوم لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو.

يستخدم هذا النوع من البحث طريقة بحث قانوني تجريبي ، باستخدام نهج قانوني اجتماعي. يقع موقع البحث في مكتب لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو جالان. السلطان أجونج رقم 16 سيسير كيك. باتو كوتا باتو. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أساسية وثانوية. تم الحصول على البيانات من المخبرين من خلال المقابلات وتحليل البيانات باستخدام نهج نوعي.

نتائج هذه الدراسة هي (1) يتأثر تنفيذ قرار المفوضية العامة للانتخابات رقم 403 لسنة 2023 بشأن التحقق من متطلبات المرشحين لعضوية مجلس النواب بعدة عوامل. إن الظروف البيئية والدعم السياسي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة تقنية نظام معلومات المشتريات ، لها تأثير إيجابي لأنها تساعد اللجنة العامة للانتخابات على زيادة الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة في الانتخابات. فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات التشريعية لعام 2024 ، تم تشغيل مرسوم لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرسوم اللجنة العامة للانتخابات رقم 403 لعام 2023. (2) تؤكد نظرة السياسة الدستورية في الإسلام على أهمية العدالة والشفافية والمساءلة والتشاور والتداول وطاعة القانون. وفي التحقق الإداري الوارد في مرسوم اللجنة العامة للانتخابات في مدينة باتو، يؤكد ذلك على الحاجة إلى نزاهة وانفتاح ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. إن إشراك مختلف الأطراف، بما في ذلك قادة المجتمع والعلماء، فضلا عن الامتثال للقوانين المعمول بها، هو جزء لا يتجزأ من تنفيذ آراء سياسا دستوريا. وبالتالي ، فإن هذا الرأي يقدم مساهمة مهمة في فهم وتقييم التحقق الإداري من خلال الاهتمام بالقيم والمبادئ الإسلامية. بخصوص تنفيذ التحقق الإداري من قبل لجنة الانتخابات في مدينة باتو، فقد تصرفت اللجنة بنزاهة وشفافية وفقاً لوجهة نظر السياسة الدستورية التي تتضمن جوانب العدالة دون وجود أي تلاعب من قبل اللجنة بأي شكل من الأشكال.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang dirancang untuk mengubah konflik dalam masyarakat menjadi arena politik yang kompetitif dan berintegritas. Pemilu juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam upaya menciptakan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan enam kriteria penting bagi pemilu yang demokratis, yaitu pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, dalam Undang-Undang Pemilu juga ditambahkan dua kriteria tambahan mengenai pemilu yang demokratis, yakni transparan dan akuntabel.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan peristiwa yang telah menjadi fenomena global dan diterapkan di berbagai negara, baik yang sudah mapan dalam sistem demokrasi maupun yang sedang mengalami proses menuju demokrasi<sup>2</sup>. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Pengawas Pemilihan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> <https://ntb.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas/> diakses 01 Oktober 2023

<sup>2</sup> Irham Bashori Hasba, "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3832–43.

Dalam konteks pemilu, selain penyelenggara, terdapat pula peserta pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana salah satu peserta pemilu adalah partai politik. Surbakti menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan mengimplementasikan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Dan didalam konteks sistem politik demokrasi, salah satu metode yang digunakan oleh partai politik untuk meraih dan menjaga kekuasaan adalah melalui partisipasi dalam pemilihan umum<sup>3</sup>.

Partai politik tidak dapat langsung mengikuti pemilihan umum tanpa melewati proses tertentu, meskipun mereka sudah memiliki status badan hukum. Sebelum dapat mengikuti pemilihan umum, partai politik harus menjalani serangkaian tahapan yang diatur oleh hukum. Sesuai dengan Pasal 167 ayat (8) (Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggara pemilu diatur dengan peraturan KPU) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dari itu diperlukan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Peraturan ini didasarkan pada hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemilihan umum memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam konteks verifikasi faktual dan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU di tingkat kabupaten/kota, tentu tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah

---

<sup>3</sup> Indra Madan Putra, *tata kelola verifikasi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 di komisi pemilihan umum*, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2019, 108

satu penyebab masalah dalam proses verifikasi administrasi adalah faktor internal yang masih dapat diatasi, karena otoritas dalam penanganannya berada di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Faktor internal ini mencakup kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM), yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang masih belum memenuhi syarat menurut ketentuan partai politik. Dampaknya adalah ada kemungkinan partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), yang seharusnya bisa diawasi dan dikendalikan secara internal oleh petugas verifikasi partai politik.<sup>4</sup>

Selain itu, dua penyebab lainnya terkait dengan proses perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik. Hal ini melibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIPOL dan kelalaian SDM. Keterbatasan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi keanggotaan ganda di antara anggota partai politik atau bahkan di dalam satu partai politik akibat kesalahan manusia atau kesalahan dalam pencocokan data dalam aplikasi SIPOL. Dampaknya adalah risiko kesalahan tersebut terletak di KPU Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan administratif dokumen persyaratan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42

---

<sup>4</sup> Yulyani Dewi, *Mitimagasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur*, Vol. 4 No. 1, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, November 2022, 96

<sup>5</sup> Yulyani Dewi, *Mitimagasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur*, Vol. 4 No. 1, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, November 2022, 96

hingga Pasal 64 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan panduan teknis untuk pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota tersebut.

Oleh karena itu, dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 yang mengatur tentang persyaratan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon, tahapan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan calon, verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon yang telah mengalami perbaikan, serta hasil akhir dari proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon.<sup>6</sup> Salah satu tahapan awal yang sangat penting dalam proses pemilihan umum legislatif adalah verifikasi administrasi persyaratan calon anggota legislatif (caleg), di mana dokumen persyaratan calon anggota harus diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 58 ayat (3) yang menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Dalam verifikasi administrasi ini, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti

---

<sup>6</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023, 02

<sup>7</sup> Noor ifah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Vol. 2, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, 73

ketidaksesuaian antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), penggunaan nama masyarakat di Sistem Informasi Pemilu (Sipol), serta potensi konflik antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara ataupun antara peserta pemilihan umum itu sendiri.

Bawaslu RI telah menemukan 76 temuan yang mencurigakan sebagai pelanggaran selama proses verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Dari penanganan temuan tersebut, 11 temuan dihentikan pada tahap awal, sementara 64 temuan mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten/Kota terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa teguran. Selain itu, terdapat satu temuan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi selama tahap verifikasi administrasi di Jawa Timur.<sup>8</sup>

Alasan peneliti memilih KPU Kota Batu sendiri adalah dalam tahap verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif peneliti ikut andil dalam proses verifikasi administrasi di KPU Kota Batu. Dan dalam proses Verifikasi administrasi dari pendaftaran BACALEG menjadi DCS (Daftar Calon Sementara) ditemukan berbagai masalah yang membuat BACALEG tersebut menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Di Kota Batu partai politik terdapat 18 partai dan masih terhitung banyak anggota yang tidak lolos tahap verifikasi administrasi seperti partai Ummat terdapat 293 anggota dengan jumlah yang memenuhi syarat atau MS hanya 259, Partai Solidaritas Indonesia dengan jumlah anggota 300 yang memenuhi syarat atau MS hanya 247, Partai Persatuan Pembangunan dari 320 anggota hanya 274 yang memenuhi syarat, Partai Perindo dari 231 anggota yang memenuhi syarat

---

<sup>8</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hasil-pengawasan-tahapan-verfak-bawaslu-temukan-lima-masalah> diakses Sabtu, 07 oktober 2023

hanya 216, dan masih banyak partai lain yang anggotanya tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi.<sup>9</sup> Untuk BACALEG (Bakal Calon Anggota Legislatif) di KPU Kota Batu” terdapat 18 (Delapan Belas Partai) dengan jumlah BACALEG 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) dan 28 yang dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024 mendatang. Dan telah dikonfirmasi penyebab verifikasi administrasi bacaleg tidak memenuhi syarat yaitu dokumen tidak lengkap, keanggotaan ganda, kesalahan saat mengisi formulir, terdapat Pegawai Negeri Sipil juga yang ikut menjadi caleg dan lainnya” konfirmasi dari Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, Erfanudin.

Dari data di atas, terdapat dugaan banyak pelanggaran yang berkaitan dengan status keanggotaan, ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan seperti ketidakcocokan antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA), jumlah keanggotaan ganda baik dalam lingkup internal maupun eksternal, beberapa calon tidak mengisi dengan tanda centang pada pernyataan yang diminta, serta tidak menandatangani dengan benar formulir pernyataan calon dan terdapat pegawai sipil negara yang mengikuti kontesasi legislatif yang jelas-jelas tidak boleh kecuali terdapat surat pemberhentian atau pengunduran diri. Selain itu, masih ada banyak calon yang belum dapat memenuhi persyaratan dokumen yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 tentang panduan teknis untuk pelaksanaan verifikasi administrasi, sehingga hal ini menghambat proses pengajuan perbaikan yang dilakukan oleh KPU.

---

<sup>9</sup> *Daftar Inventaris Masalah (DIM) KPU Kota Batu dan Ariansyah Mustafa, S.Ip., Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, wawancara, 19 Desember 2023*

*Siyasah dusturiyah* membahas berbagai aspek terkait kepemimpinan, pembentukan badan legislatif, dan sistem ketatanegaraan. Undang-undang dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fikih *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Secara umum, fikih ini mengkaji konsep ketatanegaraan Islam, termasuk kepemimpinan Rasulullah, pembentukan badan legislatif, peran majelis syura, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. <sup>10</sup>Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan atau keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan pemilihan umum, syarat-syarat calon, proses pemilu, dan pengawasan. Dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip *syariah* dan konstitusi, keputusan lembaga pemerintahan seperti KPU harus mencerminkan keadilan kepada tiap partai maupun Bacalegnya khususnya pada penelitian ini di KPU Batu , transparansi, dan keberpihakan terhadap

---

<sup>10</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21

kepentingan publik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemimpin atau otoritas pemerintahan untuk berpegang pada aturan yang sah, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai universal dalam Islam, guna menciptakan tata kelola yang inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi (*siyasah dusturiyah*), keputusan KPU harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan partisipasi yang adil dan setara dari seluruh warga negara dalam upaya memperkuat demokratisasi.

Dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, KPU dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum. Alasan di ataslah yang membuat peneliti ingin mengkaji atau menganalisis Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 terhadap Verifikasi Administrasi Studi di KPU kota batu, perspektif *siyasah dusturiyah*”.

## **B. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya sebatas BAB II Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, peneliti membatasi sampai BAB II dikarenakan di KPU Batu sendiri masalah yang viral dan banyak ialah tentang anggota ASN dan keanggotaan ganda partai, pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat yaitu pada tingkatan

kabupaten/kota, yaitu sub-bab :

1. Dokumen wajib bagi Bakal Calon dalam kondisi tertentu :

Bakal Calon yang status anggarannya bersumber dari keuangan negara (Kepala daerah, Tentara, Polisi, PNS, dan lain lain)

2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kegunaan pencalonan dengan menggunakan Silon.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 terhadap proses Verifikasi Administrasi BACALEG pemilu 2024 menurut di Kota Batu?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Batu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas agar tujuan penulisan ini sesuai dengan harapan, maka penulis bermaksud merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi verifikasi administrasi di KPU Kota Batu sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan fiqh *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi di KPU Kota Batu.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan implikasi dari keputusan tersebut. Hal ini membantu para peneliti dan pembaca untuk memahami mengapa keputusan itu diambil dan bagaimana dampaknya terhadap proses pemilihan umum.

## 2. Secara praktik

- a) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi tambahan, khususnya bagi mereka yang memiliki minat dalam isu-isu hukum pemilu atau masyarakat yang maju sebagai calon legislatif karena berkaitan dengan pedoman untuk bacaleg, partai politik dan pemilihan umum. Hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi pemimpin partai politik dalam upaya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b) Penelitian ini akan berperan dalam memperkaya pemahaman tentang metode-metode pelaksanaan verifikasi partai politik dan calon legislatif (BACALEG) bagi berbagai kalangan.
- c) Penelitian ini akan berperan sebagai acuan dalam proses verifikasi administrasi dan juga berperan sebagai pedoman atau literasi bagi khalayak umum yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Legislatif.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Definisi Operasional**

Untuk menghindari suatu perbedaan pemahaman terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

#### **1. Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. <sup>11</sup>Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan atau keputusan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana

---

<sup>11</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21

keputusan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 2. Verifikasi Administrasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu.<sup>12</sup>

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.<sup>13</sup> Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tak memenuhi syarat (TMS) seperti penyelenggara pemilu atau anggota TNI-Polri dan kepala desa. Di samping itu, mengutip Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, verifikasi administrasi juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen:

- a) Berita Negara yang menyatakan partai politik terdaftar sebagai badan hukum
- b) Salinan AD (Alat Deteksi) sistem yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran aturan selama proses pemilihan. dan AR (Alat Rekaman) perangkat atau sistem yang digunakan

---

<sup>12</sup> Indra Madan Putra, Ria Ariany & Syahrizal, *TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG*, JISPO VOL. 9 No. 1 Januari Tahun 2019, 109

<sup>13</sup> PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Berita Negara Nomor 348 Tahun 2023

untuk merekam berbagai kejadian atau proses yang terjadi selama pemilihan.

- c) Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang pemenuhan syarat kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta keterwakilan minimal 30 persen perempuan
- d) Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan
- e) Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- f) Surat keterangan sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.<sup>14</sup>

### **3. *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik

---

<sup>14</sup> Victori Mantalean, “Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/06114431/mengenal-tahapan-verifikasi-administrasi-partai-politik-calon-peserta-pemilu>. (Diakses tanggal 18 November 2023, jam 00.54)

antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>15</sup>

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata sasa, yasusu, siyasan (يسوس - ساس) - سياسة) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam untuk perumusan undang-undang dasar mencakup jaminan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan setiap individu di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama.<sup>16</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis akan mencoba memcantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian ini, tetapi berbeda objek serta pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, dengan judul jurnal Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Mahasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Univesitas Andalas, Padang Dosen Ilmu Politik, FISIP

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, 177

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178

Universitas Andalas. Dalam pembahasannya memuat bentuk mala- praktik dalam verifikasi partai politik pemilu 2019 dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa beberapa malapraktik dalam pemilu 2019 terjadi.<sup>17</sup>

2. Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal, dengan judul jurnal TATA Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, merupakan Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas. Hasil pembahasan Objek tata kelola pemilu dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan tugasnya dalam memverifikasi partai politik, namun masih jauh dari ideal, baik di tingkat pembuatan aturan maupun tingkat aplikasi memuat tata kelola pemilu dalam verifikasi dan upaya partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang di pemilu tahun 2019<sup>18</sup>.
3. Wenti Agustina, Judul skripsi Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam hasil pembahasannya Pembagian kerja yang tidak optimal terjadi, dengan KPU membagi tim verifikator, sedangkan Bawaslu membagi dalam lima tim dengan pengarah, ketua, dan penanggung jawab yang berbeda. Padatnya jadwal, minimnya SDM, dan

---

<sup>17</sup> Syafriandre Aldho, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, *Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*. 14

<sup>18</sup> Indra Madan Putra, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum," *JISPO*, Vol. 6 No. 1(2019): 107-123  
<https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>

beban kerja yang meningkat menyebabkan beberapa pekerjaan terbengkalai dalam tahapan verifikasi<sup>19</sup>.

4. AMALISYA AULIA PUTRI, Judul Skripsi Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung. Dalam pembahasannya lebih ke Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan menunjukkan bahwa penggunaan sipol pada Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terdapat poin plus dan minus<sup>20</sup>.
5. Rivaldo Rifiyandrix, dengan judul skripsi Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Dalam hasil pembahasannya kejanggalan data pada partai politik peserta pemilu 2019, khususnya pada partai Perindo dan PSI. Kejanggalan tersebut mencakup anggota fiktif parpol, di mana KPU tidak dapat menemukan

---

<sup>19</sup> Wenti Agustina. 2023. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>20</sup> AmalisyA Aula Putri. 2023. Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

anggota yang terdaftar atau alamat mereka tidak sesuai dengan keterangan<sup>21</sup>.

6. Noor Ifah, dengan judul jurnal Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Airlangga (UNAIR). Dalam hasil dan pembahasannya dalam jurnal penulis, banyaknya permasalahan kasus atas bakal caleg yang bermasalah. Kemudian, lolos menjadi caleg dalam Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap, dan bahkan menjadi Anggota Legislatif Terpilih, tentu sangat memprihatinkan.<sup>22</sup>

Banyak yang menyalahkan KPU karena dianggap lalai dalam verifikasi administrasi caleg, memunculkan minat peneliti untuk mengevaluasi efektivitas prosedur dan peraturan perundang-undangan pada verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Penelitian tersebut berkaitan dengan bagaimana proses tersebut dapat lebih efektif dalam menyeleksi caleg yang memenuhi persyaratan, dengan fokus pada perspektif Pemilu yang berintegritas.

---

<sup>21</sup> Rivaldo Rifiyandrix. 2020. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>22</sup> Noor Ifah. "kelemahan verifikasi persyaratan administrasi calon dalam perspektif pemilu berintegritas: studi verifikasi persyaratan administrasi calon anggota dprd kabupaten probolinggo dan sidoarjo pada pemilu legislatif tahun 2014," Jurnal KPU, Vol. 2(2020): 73-94 <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/download/233/92/>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA/INSTANSI/ JUDUL/TAHUNAN	SUBSTANSI PEMBAHASAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
1	<p>Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, dengan judul jurnal MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019. Mahasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Universitas Andalas, Padang Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas.</p>	<p>Substansi penelitian ini berfokus kepada analisis dan bentuk malapraktif dalam verifikasi partai politik yang ditemukan pada tahun 2019. Dan peneliti menemukan terdapat 4 malapraktik pada proses verifikasi ditahun 2019 yaitu Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik</p>	<p>Penelitian Terdahulu ini lebih berfokus pada macam macam malapraktik baik didalam verifikasi faktual maupun administrasi.</p>	<p>Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan proses dan kendala apa saja yang dinyatakan sebagai penghambat verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 studi KPU Kota Batu. Dan pada peneletian saudara Aldho Dkk. Lebih banyak mengarah keverifikasi faktual dan untuk verifikasi administrasi hanya sedikit dibanding Verifikasi Administrasi</p>
2	<p>Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal, dengan judul jurnal TATA KELOLA</p>	<p>Objek peneliti lebih ke tata kelola pemilu dalam verifikasi dan upaya partai</p>	<p>Penelitian Ini Berfokus pada tata kelola pemilu dalam verifikasi dan</p>	<p>Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan</p>

NO	NAMA/INSTANSI/ JUDUL/TAHUNAN	SUBSTANSI PEMBAHASAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
	<p>VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG, merupakan Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas.</p>	<p>politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Tata kelola pemilu dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan tugasnya dalam memverifikasi partai politik, namun masih jauh dari ideal, baik di tingkat pembuatan aturan maupun tingkat aplikasi.</p>	<p>upaya partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang</p>	<p>verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 studi KPU Kora Batu. Sedangkan dalam penelitian saudara Indra Madam Putra lebih ke tata kelola pemilu yang ideal sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan sistem aplikasi yang digunakan</p>
3	<p>Wenti Agustina, Judul skripsi KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024, merupakan mahasiswa JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG. Dalam ruang lingkup pembahasannya memuat kordinasi antara KPU dan bawasla dalam tata kelola verifikasi partai politik di Kota Padang di pemilu tahun 2019.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan kurangnya koordinasi efektif antara KPU dan BAWASLU Lampung, terutama terkait verifikasi keanggotaan ganda. Akses SIPOL viewer yang diberikan tidak bermanfaat bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung, menyebabkan kendala dalam klarifikasi melalui Video Call. Roadshow Bawaslu cenderung formalitas, dilakukan pada awal verifikasi administrasi. Pembagian kerja</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kordinasi antara KPU dan bawasla dalam tata kelola verifikasi partai politik di Kota Padang di pemilu tahun 2019.</p>	<p>Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023, lebiu terkhusus lembaga KPU saja yairu KPU Kora Batu tetapi pada penelitian Wenti agustina lebih kesemua elemen pemilu seperti KPU dan BAWASLU.</p>

NO	NAMA/INSTANSI/ JUDUL/TAHUNAN	SUBSTANSI PEMBAHASAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
		yang tidak optimal terjadi, dengan KPU membagi tim verifikator, sedangkan Bawaslu membagi dalam lima tim dengan pengarah, ketua, dan penanggung jawab yang berbeda. Padatnya jadwal, minimnya SDM, dan beban kerja yang meningkat menyebabkan beberapa pekerjaan terbengkalai dalam tahapan verifikasi.		
4	AMALISYA AULIA PUTRI, Judul Skripsi EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), mahasiswa FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG. Dalam pembahasannya lebih ke Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam	Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Sipol dalam mengatasi permasalahan administrasi partai politik, termasuk data ganda, gangguan server, dan tingkat keamanan Sistem Informasi Partai Politik. Fokus pada tahap verifikasi administrasi pemilu 2024, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana Sipol memenuhi tuntutan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seiring dengan	Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 studi Kota Batu. Penelitian saudara Amalisyia Aulia Putri lebih ke permasalahan yang dihadapi pada saat verifikasi administrasi dengan menggunakan silon sedangkan penulis lebih ke keputusan tata cara pedoman dalam verifikasi administrasi.

NO	NAMA/INSTANSI/ JUDUL/TAHUNAN	SUBSTANSI PEMBAHASAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
	Verifikasi Administrasi Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.	konsep e-demokrasi yang dijelaskan oleh Coleman dan Norris.		
5	Rivaldo Rifiyandrix, dengan judul skripsi PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.	KPU Kota Padang menghadapi permasalahan verifikasi faktual terkait kejanggalaan data pada partai politik peserta pemilu 2019, khususnya pada partai Perindo dan PSI. Kejanggalaan tersebut mencakup anggota fiktif parpol, di mana KPU tidak dapat menemukan anggota yang terdaftar atau alamat mereka tidak sesuai dengan keterangan RT/RW. Fokus penelitian terarah pada evaluasi pengaturan dan pelaksanaan verifikasi partai politik selama pemilihan umum 2019 sebagai respons terhadap temuan ini.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan verifikasi partai politik pada pemilihan umum dan pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum 2019 di Kota Padang baik verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi.	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 studi Kota Batu. Penelitian dari saudara Rivaldo Rifiyandriz kebanyakan lebih membahas tentang verfak (verifikasi faktual). Walaupun ada verifikasi administrasi tapi lebih dominan verifikasi faktualnya. Sedangkan, penulis lebih condong kepada verifikasi administrasi saja.
6	Noor Ifah, dengan judul jurnal VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA	Banyaknya permasalahan kasus atas bakal caleg yang bermasalah. Kemudian, lolos	Penelitian ini berfokus pada prosedur atau peraturan perundangan yang mengatur	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada pelaksanaan verifikasi

NO	NAMA/INSTANSI/ JUDUL/TAHUNAN	SUBSTANSI PEMBAHASAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
	DPRD KABUPATEN PROBOLINGGO DAN SIDOARJO PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014: STUDI KELEMAHAN VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DALAM PERSPEKTIF PEMILU BERINTEGRITAS. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Airlangga (UNAIR).	menjadi caleg dalam Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap, dan bahkan menjadi Anggota Legislatif Terpilih, tentu sangat memprihatinkan. Banyak pihak yang yang lantas menuduh dan menyalahkan KPU karena dinilai telah lalai dan tidak professional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang melakukan verifikasi administrasi bakal calon legislatif, sehingga meloloskan caleg-caleg yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan.	verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014 telah efektif. Menyeleksi calon-calon yang layak dipilih, dikaitkan dengan perspektif Pemilu yang berintegritas.	administrasi sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 studi Kota Batu. Dan penelitian dari saudara Noor Ifah lebih ke pedoman verifikasi administrasi dengan PKPU nomor 7 tahun 2013.

Setelah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, yaitu penggunaan sistem informasi dalam proses pencalonan, terlihat adanya perbedaan dalam permasalahan serta isu hukum yang diangkat. Dengan adanya perbedaan tersebut dan kontribusi kebaruan yang diberikan oleh penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat orisinalitasnya cukup tinggi dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan ilmu yang relevan.

## C. Kerangka Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi semakin mendapatkan perhatian seiring dengan kontribusi banyak pakar yang memberikan pemikiran mendalam mengenai implementasi sebagai bagian penting dari proses keputusan atau kebijakan. Pemahaman umum mengenai implementasi dapat dirujuk dari penjelasan yang disampaikan oleh Grindle, Implementasi adalah tahap penting dalam administrasi di mana tindakan dilakukan setelah menetapkan tujuan, menyusun rencana kegiatan, dan menyiapkan anggaran. Proses ini umumnya dilakukan oleh organisasi pemerintah atau swasta, baik secara kelompok maupun individu, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan<sup>23</sup>.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>24</sup>

Implementasi merujuk pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Ini melibatkan usaha untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi pola operasional, dengan tujuan mencapai perubahan yang telah diputuskan sebelumnya, baik besar maupun kecil. Proses tersebut terdiri

---

<sup>23</sup> Abdullah, Rahmadhani, dkk. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* : Jurnal Publik, no.1 (2017) . 6

<sup>24</sup> Defi Maya Oktasari Defi, *Implementasi Kepmen pan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik*, Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Vol 3 No 2, 2015, 1340

atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.<sup>25</sup>

Implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan.<sup>26</sup> Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.<sup>27</sup> Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.<sup>28</sup> Dalam buku Subarsono berjudul Analisis Kebijakan Publik, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).

Implementasi adalah eksekusi keputusan dasar, umumnya melalui undang-undang atau perintah eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan memberikan cara untuk mengorganisir proses

---

<sup>25</sup> Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, 2015, Bandung : Alfabeta.12

<sup>26</sup> Sutojo, *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, tahun 2015. 3

<sup>27</sup> Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, 2015, Bandung : Alfabeta. 24

<sup>28</sup> Bayu Agung Syahida, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*, tahun 2014, 8-9

implementasinya.<sup>29</sup> Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Keadaan lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai pandangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa implementasi merujuk pada suatu proses yang melibatkan penerapan keputusan, kebijakan, serta program-program yang direncanakan oleh suatu organisasi atau institusi. Dalam konteks ini, terutama yang berkaitan dengan institusi negara, implementasi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program tersebut.

Mengimplementasikan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah keputusan atau kebijakan dapat mencapai tujuannya<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Ferdika, S., Ermanovida, E., Junaidi, J.. *Implementasi kebijakan e- government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir*, PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 2021, 28

<sup>30</sup> Bayu Agung Syahida, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*, tahun 2014, 13

<sup>31</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Selanjutnya menurut Grindle, “implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.<sup>32</sup> Dalam mengimplementasikan empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
- b. Hakikat proses administrasi,
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- d. Efek atau dampak dari implementasi.<sup>33</sup>

Perbedaan yang paling signifikan antara suatu negara dan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologi, melainkan pada kemampuan negara tersebut untuk efektif melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan ini tercermin dalam kapabilitas mereka untuk mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh entitas pemerintahan seperti politbiro, kabinet, atau presiden negara tersebut.<sup>34</sup>

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi,

---

<sup>32</sup> Abdul Rokim, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas UPT di Pasar Rawa Indah Kota Bontang,” *eJournal Administrasi Negara* 5 nomor 3 (2014): 1657.

<sup>33</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyeleggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014). 56-57

<sup>34</sup> Johannes Kristoffel Santic, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Basiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado*, *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2 tahun 2016. Hal. 185

menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.<sup>35</sup>

Implementasi menekankan pada pelaksanaan tindakan oleh pemerintah atau individu/swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini bertujuan mentransformasikan keputusan kebijakan menjadi pola operasional dan terus berupaya mencapai perubahan, baik yang besar maupun kecil sesuai dengan mandat kebijakan tertentu.<sup>36</sup>

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha- usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan.<sup>37</sup>

Implementasi memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan keputusan tersebut. Implementasi akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Terdapat enam variabel yang membentuk kaitan antara

---

<sup>35</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2014, Bandung : Alfabeta. Hal 55

<sup>36</sup> INGRID K. ROMPIS, FLORENCE D.J LENGKONG, dan GUSTAF. B. TAMPI, *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kapoya Kecamatan Suluan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Administrasi Publik JAP No.116 Vol. VIII tahun 2022, hal. 57.

<sup>37</sup> Rochyani Naditya, Agus Suryono, Mochamad Rozikin, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, tahun 2013,hal. 1088

keputusan dan performa seperti berikut.

1. Standar dan tujuan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.
4. Karakteristik jawatan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
6. Disposisi pelaksana.<sup>38</sup>

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan.<sup>39</sup>

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Konteks yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan seras daya tanggap pelaksana.<sup>40</sup>

Pemerintah (*governments*) dalam eksistensinya baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama legislatif (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai

---

<sup>38</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, tahun 2015, Bogor: Ghalia Indonesia. 99

<sup>39</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2014, Bandung : Alfabeta.61-62

<sup>40</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2014, Bandung : Alfabeta. 74

aparatur pelaksana atau implementor.

## 2. Teori Fikih Siyasah Dusturiyah

Kata fiqih berasal dari akar kata *faqaha* yang berarti memahami dengan mendalam. Secara bahasa, fiqih dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam. Sedangkan dalam pengertian terminologi, fiqih merujuk pada pemahaman tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa* yang memiliki beragam makna, di antaranya mengendalikan, mengatur, mengelola, dan memimpin. Dalam konteks ini, *siyasah* merujuk pada tindakan para penguasa dalam mengatur dan mengelola urusan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama.<sup>41</sup>

Kata *dustur* memiliki arti dasar, asas, dan hukum. Secara istilah, *dustur* merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Hubungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan perundang-undangan dan arah kebijakan pemerintah.<sup>42</sup>

*Siyasah Dusturiyah* adalah konsep yang membahas tentang kepemimpinan, pembentukan badan legislasi, dan struktur ketatanegaraan dalam Islam<sup>43</sup>. Undang-undang yang diterapkan dalam konteks ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kerangka ini, *fikih siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai sistem politik dan hukum ketatanegaraan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>41</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo 1994). 21

<sup>42</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 17

<sup>43</sup> Khairul Umam, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5 (2023).

*Fikih siyasah dusturiyah* dapat disimpulkan sebagai kajian tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam, yang meliputi contoh kepemimpinan Rasulullah, pembentukan badan legislatif, peran majelis syura, serta interaksi antara pemerintah dan rakyat. Lingkup dari siyasah dusturiyah diantaranya sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. *Siyasah tanfidziyah* *Siyasah tasyri'iyah*, membahas mengenai pembuatan hukum atau qanun.
- b. *Siyasah qadha'iyah*, siyasah tentang peradilan dalam Islam.
- c. *Siyasah idariyah*, mencakup administrasi kenegaraan.

Sumber *fikih siyasah dusturiyah* mencakup Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kedua, Hadis termasuk ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan dalam nash, serta mengenai kepemimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah. Ketiga, Peraturan yang dibuat oleh empat sahabat selama pemerintahan mereka. Keempat, pemikira (*ijtihad*) dari ulama setelah sahabat, khususnya ketika tidak ada ketentuan sebelumnya. Kelima, hukum adat/kebiasaan yang dihormati warga tanpa bertentangan dengan nilai-nilai. Setiap negara memiliki sistem hukum yang bersifat mengikat. Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kekuatan untuk mengatur pembuatan peraturan perundang-undangan. Melalui peraturan-peraturan hukum ini, masyarakat dapat diatur dalam menjalankan kehidupan bernegara.<sup>45</sup> Legislatif memiliki tugas dan fungsi, yaitu menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui *shulthah tasyri'iyah*, yang terdiri dari ahli fatwa atau mujtahid. Mereka juga melakukan penalaran atau *ijtihad* untuk persoalan yang tidak terdapat

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020). 61

<sup>45</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 53

ketentuannya dalam nash dan hadis. Dalam pelaksanaan qisas, mereka mencari sebab hukum yang sesuai dengan nash. Hasil ijtihad ini penting jika disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan aspirasi demi mencapai kemaslahatan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga negara, KPU harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu dalam pembuatan peraturan atau keputusan. Salah satu asas yang mendukung dan relevan dalam konteks ini adalah asas *siyasah dusturiyah*, yang berfokus pada hal tersebut, yaitu Asas Keadilan

*Siyasah* telah meletakkan prinsip keadilan pada kedudukan yang utama dalam membuat keputusan. Tidak ada bukti yang lebih kuat yang dapat diberikan selain daripada ayat-ayat di dalam Al Qur`an yang menyeru kepada menegakkan keadilan dalam bentuk umum, universal yang meliputi kesemua persoalan kemanusiaan.<sup>46</sup> Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh undang-undang yang berazaskan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah diantara prinsip utama dalam prinsip-prinsip *siyasah*. Maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara prinsip tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.<sup>47</sup>

Keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan berbagai aspek, seperti pelaksanaan pemilihan umum, kriteria calon, tahapan

---

<sup>46</sup> Prayudi Rahmatullah, "Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam," *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.

<sup>47</sup> Kadir Iskandar Zulkarnaen, Muntasir Abdul, Ma Bimby Hidayat, Ahyar M. Gade, *Buku Politik Syariah*, (Aceh : Bandar Publishing, 2021) 34

pemilu, dan pengawasan. Dalam konteks hukum dan konstitusi, KPU harus menegakkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi dan perundang-undangan, serta memastikan partisipasi yang adil dari seluruh warga negara untuk memperkuat demokratisasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, KPU dapat memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Dalam Quran surat Almaidah 5:42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”(Al – Maidah:42).

Surat Al - Maidah ayat 42 menyampaikan pesan tentang keadilan dan ketidakberpihakan dalam pengaturan kehidupan. Ayat tersebut menekankan bahwa Allah tidak melarang manusia untuk meminta keadilan. Dalam konteks keputusan KPU tentang bakal calon legislatif, prinsip keadilan yang terdapat dalam ayat ini dapat diartikan sebagai perlunya KPU menjalankan proses seleksi dan penilaian terhadap calon legislatif dengan adil dan tanpa keberpihakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya, langkah pertama yang harus diambil oleh peneliti adalah menentukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian itu sendiri adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian. Metode penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai mekanisme bagaimana suatu penelitian dilakukan yaitu tentang Implementasi Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 terhadap verifikasi administrasi PEMILU 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.<sup>48</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang Efektifitas hukum yang sedang berlaku<sup>49</sup>. Penelitian empiris merupakan penelitian sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*), yang mana di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan<sup>50</sup>. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang fokus pada pengkajian dan analisis penerapan hukum dalam masyarakat, yang tercermin dari perilaku hukum individu atau kelompok. Penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan,

---

<sup>48</sup> Mohammad Naziir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesua, 2014), 33

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 149-150

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Hukum Dalam Praktik*" (JAKARTA: Sinar Grafika, 2005).15.

karena untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi hukum, peneliti perlu turun langsung ke masyarakat untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi.

Objek kajian dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi lima kategori, yaitu penelitian tentang efektivitas hukum, penelitian mengenai kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian mengenai pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, serta penelitian yang mengkaji pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum<sup>51</sup>. Data informan yang dimaksud adalah Komisioner, Kasubbag Teknis, dan staf khususnya pada bagian yang mengurus verifikasi administrasi dalam divisi teknis penyelenggara.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dan data sekunder di lapangan.<sup>52</sup> Jadi Penulis Akan Melakukan wawancara di KPU Kota Batu Mengenai Implementasi Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 terhadap Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 Studi KPU Kota Batu, Perspektif Siyasah Dusturiyah

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, yang terletak di Jalan Sultan Agung No.16,

---

<sup>51</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (banten: Unpam Press, 2018). 86-89

<sup>52</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 149- 150


Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dengan kode pos 65314. Berikut ini adalah gambar lokasi yang diambil melalui aplikasi Google Maps.



Gambar 1 Tampak Depan Kantor KPU Kota Batu



Gambar 2 Depan Kantor KPU Kota Batu



Gambar 3 Peta Lokasi Google Maps KPU Kota Batu

Bukti potret layar yang disertakan menunjukkan lokasi penelitian yang diambil menggunakan aplikasi Google Maps. Pemilihan Kota Batu sebagai lokasi penelitian tidak didasarkan pada alasan khusus, melainkan untuk mempersempit ruang lingkup agar penelitian dapat berjalan dengan efektif. Mengingat luasnya cakupan KPU di seluruh Indonesia, peneliti merasa tidak mungkin untuk melakukan penelitian di seluruh wilayah tersebut. Oleh karena itu, KPU Kota Batu dipilih sebagai fokus penelitian.

### E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau

petugas dari sumber asalnya,<sup>53</sup> lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Komisariat KPU ( Erfanuddin, SH, MH), Kepala KASUBAG teknis (Ariansyah Mustafa, M. IP) dan juga salah satu staf (Adi Tri Setiyo, S.TI.) yang ikut dalam proses verifikasi, sehingga yang diwawancarai berjumlah 3 (tiga) orang. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal yang cantumkan pada daftar pustaka, buku seperti salah satu contoh Analisis Kebijakan Publik Konsep, situs web dari JDIH KPU, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti PKPU dan lain lain..

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yang berkualitas akan menghasilkan temuan yang valid jika didukung oleh data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai agar data yang diperoleh dapat bermanfaat untuk penelitian ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **1. Pengamatan (Observasi)**

Observasi adalah proses yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis. Dua elemen penting dalam observasi tersebut adalah proses pengamatan dan memori.<sup>54</sup>

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipilih sebagai metode pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk secara langsung

---

<sup>53</sup> Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987). 93

<sup>54</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: Cv Jejak, 2018). 109.

mengamati, mendengar, atau merasakan informasi yang tersedia di lapangan.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPU Kota Batu. Peneliti juga melakukan observasi terhadap media sosial KPU Kota Batu serta website JDIH KPU Kota Batu.

## **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara memainkan peran penting dalam pengumpulan data dengan pendekatan empiris, karena memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber. Dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara terstruktur terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan standar. Pertanyaan dan urutan penyajiannya akan konsisten untuk setiap responden.<sup>56</sup> Peneliti dengan informan sebagai data primer yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yaitu Komisariat KPU ( Erfanuddin, SH, MH), Kepala KASUBAG teknis (Ariansyah Mustafa, M. IP) dan juga salah satu staf (Adi Tri Setiyo, S.TI.) yang ikut dalam proses verifikasi, sehingga yang diwawancarai berjumlah 3 (tiga) orang. Alasan mewawancarai hanya beberapa orang saja karena hasil yang diperoleh dari narasumber sudah cukup menjawab apa saja pertanyaan yang diajukan. yang mana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang tersusun sesuai dengan pedoman wawancara.

## **3. Dokumentasi**

Dokumen dalam konteks ini merujuk pada studi kepustakaan, yaitu proses mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat informasi tertulis

---

<sup>55</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: Cv Jejak, 2018). 110

<sup>56</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: Cv Jejak, 2018). 82

yang berkaitan dengan keterangan ilmiah. Sumber-sumber ini meliputi buku, jurnal, serta dokumen yang memuat hukum, peraturan, teori, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan<sup>57</sup>. Dokumentasi pada penelitian ini merupakan tinjauan BACALEG terhadap pelaksanaan proses verifikasi administrasi yang dapat berupa surat keputusan, foto atau gambar, dan data-data mengenai vermin di KPU. Dokumentasi sangat penting sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Keaslian data dapat dipastikan dengan adanya dokumentasi, baik berupa foto maupun catatan tertulis. Dalam penelitian kualitatif, sebagian besar data diperoleh dari sumber manusia atau sumber hukum, melalui observasi dan wawancara. Selain itu, sumber data non-manusia, seperti dokumen, foto, dan bahan statistik, juga turut digunakan dalam penelitian ini.<sup>58</sup>

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data-data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Berikut beberapa teknik pengolahan data dalam penelitian ini, antara lain :

#### **1. Pemeriksaan Data**

*Editing* (pemeriksaan data) bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian serta rumusan masalah. Pada tahap ini, dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan apakah data mengenai bakal calon legislatif

---

<sup>57</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 184

<sup>58</sup> mamik, *Metodologi Kualitatif* (sidoarjo: zifatama Publisher, 2015). 115

(bacaleg) yang diperoleh dari KPU Kota Batu sudah lengkap, akurat, dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diproses lebih lanjut..

## **2. Klasifikasi**

Setelah proses pemeriksaan data selesai, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan setiap data berdasarkan kategori dan klasifikasi yang relevan. Proses ini memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan terkait verifikasi administrasi bakal calon legislatif (bacaleg), dengan dukungan data yang diperoleh dari narasumber.

## **3. Verifikasi**

Verifikasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan akurasi dan keaslian hasil yang diperoleh. Proses verifikasi melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data-data terkait proses verifikasi administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang dikumpulkan dari KPU, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

## **4. Analisis**

Analisis adalah proses untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan dan diolah secara mendalam, lalu dianalisis menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian. Setiap data terkait proses verifikasi bakal calon legislatif (bacaleg) dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menjawab permasalahan

terkait implementasi Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 mengenai verifikasi administrasi di KPU Kota Batu.

## **5. Kesimpulan**

Tahapan akhir dalam proses pengolahan data bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, sehingga dapat ditemukan solusi dan jawaban atas rumusan masalah. Pada tahap ini, hasil yang telah diolah akan disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang hasil akhir penelitian<sup>59</sup>.

### **H. Sistematika Penulisan**

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik. Bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka, yang mencakup subbab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan untuk membuktikan keaslian penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini mengangkat tema yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris menurut Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, dengan pendekatan yuridis empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 112

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian akan melalui serangkaian proses, seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya pembuatan kesimpulan.

Bab keempat adalah bagian utama dari penelitian ini, yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab kedua, sementara data yang diperoleh akan diproses mengikuti langkah-langkah yang diuraikan pada bab ketiga. Proses-proses ini kemudian akan menghasilkan pembahasan akhir dalam penelitian ini.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki wewenang terkait dengan topik yang diteliti.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu



*Gambar 4 Tampak Depan Kantor KPU Kota Batu*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu terletak di Jalan Sultan Agung No. 16, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dengan kode pos 65314. Kantor KPU ini berada sejajar dengan Kantor Kecamatan Batu, berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Batu, serta Kantor Veteran. Di seberangnya terdapat Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batu dan Masjid Sultan Agung. Sebelumnya, gedung ini merupakan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

*Gambar 5 KPU Kota Batu dan Gambar 6 KPU Kota Batu*



*Gambar 7 KPU Kota Batu*



## **2. Tugas dan Kewenangan**

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,

- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Struktur Organisasi KPU Kota Batu**


#### **a. Struktur Anggota KPU Kota Batu Periode 2019-2024**

- 1) Heru Joko Purwanto, S.Sos. Ketua KPU Kota Batu, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
- 2) Erfanudin. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Teknis Penyelenggara.

- 3) Thomi Rusy Diantoro, S.HI. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) Rizal Fakhruddin, S.T. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan dan Data.
- 5) Marlina, S.P., M.Si. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

### **Struktur Kesekretariatan KPU Kota Batu**

- 1) Drs. Rudi Gumilar. Sekretaris KPU Kota Batu
- 2) Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- 3) Ariansyah Mustafa, S.IP. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- 4) Uke Wahyu Hidayati, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik



*Gambar 7 Struktur Organisasi KPU Kota Batu*

## **B. Implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 terhadap Verifikasi Administrasi Bakal Calon Legislatif di Kota Batu Pada Pemilu 2024**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>60</sup> Grindle menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan atau keputusan dapat tercapai melalui hasil dari berbagai kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang termuat lengkap pada Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023<sup>61</sup>. Sesuai dengan teori Grindle terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

---

<sup>60</sup> Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 140

<sup>61</sup> Keputusan KPU 403 Tahun 2023.

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).<sup>62</sup>

### **1. Kondisi Lingkungan (*environmental conditions*).**

Kondisi lingkungan yang dimaksud ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses berjalannya implementasi keputusan KPU nomor 403 tahun 2023. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau keputusan<sup>63</sup>. Lingkungan keputusan atau kebijakan, seperti tingkat pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, dan gejolak politik dalam suatu negara, dapat mempengaruhi atau bahkan mendorong para pembuat keputusan untuk merespons kondisi tersebut. Hal ini mengarah pada dimasukkannya isu-isu tersebut ke dalam agenda pemerintah, yang kemudian melahirkan keputusan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Misalnya, Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 yang mengatur pedoman untuk melakukan verifikasi administrasi bagi KPU.

Menurut teori Grindle, pembuatan kebijakan atau keputusan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan sekitar. Tuntutan terhadap kebijakan sering kali muncul sebagai dampak dari faktor lingkungan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sistem politik. Pada saat yang sama, ada berbagai keterbatasan dan tekanan dari lingkungan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Harlan Evan Kaporu, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1 tahun 2014. 105

<sup>63</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VII (Pustaka Pelajar, 2020). 103

<sup>64</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 14

Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, kondisi lingkungan (*environmental conditions*), yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan lain lain. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan didaerah lain, karena kondisi lingkungan yang jelas berbeda<sup>65</sup>. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota<sup>66</sup>. Tahapan pencalonan tentunya melalui banyak sekali proses seleksi. Semua harus melakukan tahapan sesuai dengan PKPU dan pedoman atau keputusan yang berlaku, bagi para partai yang lolos parlementeri threshold ditahun 2019 tidak dilakukan verifikasi lagi.

Namun berbeda dengan calon-calon legislative dari partai-partai tersebut. Semua harus melakukan tahapan-tahapan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Seperti contoh pada saat pemilu legislatif 2024 dilaksanakan diantara Kota Malang dan Kota Batu, dengan hasil Kota Malang terdapat 88 BACALEG dan Kota Batu dengan hasil 28 BACALEG yang tidak lolos verifikasi administrasi atau TMS dengan beracuan pada keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023. Disitulah banyak sekali faktor-faktor yang berbeda yang mempengaruhi proses implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 berjalan dengan baik.<sup>67</sup> Mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Tentunya proses berjalannya Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 tidak lepas dari dukungan politik dari implementator sendiri (KPU), Partai Politik beserta

---

<sup>65</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 104

<sup>66</sup> Keputusan KPU 403 Tahun 2023.

<sup>67</sup> "Erfanuddin, Wawancara, (Malang, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB).

Bacalegnya dan tentunya masyarakat umum. Bakal Calon Legislatif adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilu Legislatif melalui proses seleksi dan aturan dari Partai Politik itu sendiri, untuk kemudian dicalonkan menjadi calon anggota legislatif kabupaten atau kota.<sup>68</sup>

Dukungan dari partai politik sangat penting untuk memastikan calon yang diajukan sesuai dengan pedoman dalam Keputusan KPU nomor 403. Hal ini mencakup syarat dokumen wajib seperti KTP dan surat pernyataan ijazah. Para partai politik diharapkan dapat menyeleksi anggotanya yang ingin mencalonkan diri sesuai dengan syarat dan pedoman tersebut, agar proses implementasi keputusan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Dukungan dari partai politik akan mempermudah KPU dalam menjalankan proses seleksi verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman teknis yang standar dan baku bagi KPU di berbagai tingkatan, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia.<sup>69</sup> KPU Batu sendiri menurut Pak Erfanudin selaku Komisioner Teknis sudah melaksanakan proses verifikasi administrasi secara ketat dan sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023.<sup>70</sup> Tingkat dukungan dari implementator, Parpol, Bacaleg dan masyarakat umum menjadi koalisi yang kuat

---

<sup>68</sup> Keputusan KPU 403 Tahun 2023.

<sup>69</sup> Keputusan KPU 403 Tahun 2023.

<sup>70</sup> "Erfanuddin, Wawancara, (Malang, 27 Maret 2024, 14.36 WIB)"

untuk mendukung implementasi keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 berjalan secara teratur dan baik.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Masyarakat yang lebih terbuka dan terdidik cenderung lebih mudah menerima program-program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih konservatif dan tradisional. Begitu pula, kemajuan teknologi berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program, karena mempermudah sosialisasi dan pelaksanaan program-program tersebut dengan bantuan teknologi modern<sup>71</sup>. Partai politik dan calon legislatif menghadapi tantangan baru akibat perkembangan era digital. Penyelenggara pemilu diharuskan untuk beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga inovasi dalam lembaga penyelenggara pemilu menjadi suatu keharusan. Tanpa inovasi, mereka berisiko tertinggal oleh sistem pengelolaan yang sudah berbasis digital.<sup>72</sup>

KPU memiliki peran penting dalam memastikan transparansi proses pencalonan kandidat dalam pemilu, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan waktu dan akses informasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, KPU memanfaatkan teknologi informasi, yang memungkinkan pemilih di berbagai kondisi geografis untuk mengakses informasi. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah kinerja penyelenggara pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VII (Pustaka Pelajar, 2020) 98 .

<sup>72</sup> muhammad Muzhaffar Fachri, “Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)” (universitas Islam 45 Bekasi, 2023). 2

<sup>73</sup> Perludem, *Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2019). 18

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dalam era digital<sup>74</sup>.

Penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki berbagai keuntungan, antara lain: pertama, meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan; kedua, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi terkait Pemilu; ketiga, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam Pemilu; keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi selama proses penyelenggaraan Pemilu; dan kelima, mempercepat proses perhitungan suara hasil Pemilu<sup>75</sup>.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi, dengan KPU sebagai institusi pelaksana yang memiliki visi untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas. Inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti sistem informasi pencalonan (SILON), berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu. SILON memungkinkan pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan oleh partai politik dan kandidat pilkada, serta menampilkan informasi secara online di portal [infoPemilu.kpu.go.id](http://infoPemilu.kpu.go.id). Hal ini memfasilitasi transparansi, memungkinkan pemilih untuk melacak calon, memahami platform mereka, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan lebih baik.

---

<sup>74</sup> Perludem. 76

<sup>75</sup> muhammad Muzhaffar Fachri, "Inovasi Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)." 2

Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota<sup>76</sup>. SILON adalah sistem teknologi yang diterapkan oleh KPU untuk mencatat seluruh bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPU mewajibkan setiap partai politik untuk menginput data calon legislatif ke dalam SILON, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai calon yang akan mereka pilih. Dengan demikian, Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berperan penting dalam meningkatkan transparansi KPU selama proses pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2024.

SILON memiliki peran penting untuk Pelaksanaan tahapan pencalonan dapat berlangsung secara transparan, terukur, berkepastian Hukum, efektif dan efisiensi. SILON pertama kali dikembangkan pada tahun pencalonan kepala daerah tahun 2015, khususnya pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan<sup>77</sup>, SILON digunakan dalam tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019. Sehubungan dengan itu,

---

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 19, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

<sup>77</sup> BM Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta: KPU, 2019). 273-275

pada Pemilu Serentak 2024, penerapan SILON perlu dilanjutkan dengan penekanan pada transparansi, kepastian hukum, serta efektivitas dan efisiensinya. Penggunaan SILON sangat mendukung KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola jumlah data bakal calon yang sangat besar.

KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu, tentunya KPU memiliki catatan terkait dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU menggunakan SILON yang membantu untuk pengelolaan tahapan tersebut. Berdasarkan kepada pengamatan, berikut beberapa permasalahan terkait dengan pencalonan dan penggunaan SILON pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak Tahun 2019<sup>78</sup>:

Di Kota Batu pada Tahapan Pencalonan DPRD menggunakan Sistem Informasi Pencalonan terdapat juga beberapa Permasalahan, diantaranya:

1) Proses Penetapan Daftar Calon Tetap

Masih Terdapat Kesalahan dalam Penulisan Nama salah satu anggota DPRD.<sup>79</sup>

2) Proses Input data Calon ke SILON

Kecepatan unggah data hasil scan terkendala oleh ukuran file yang besar, sehingga perlu diperkecil terlebih dahulu, yang berisiko mengurangi kualitas gambar. Selain itu, sering terjadi ketidaksesuaian nama antara KTP dan ijazah dalam pengisian data bakal calon, yang mengharuskan KPU untuk melakukan pengecekan ulang.

3). Proses Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

---

<sup>78</sup> Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *ELECTORAL GOVERNANCE: JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA* 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>.

<sup>79</sup> Ariansyah Mustafa, Data KPU Kota Batu, (KPU Kota Batu, 02 November 2023)

Pada saat bulan Mei KPU Kota Batu Belum bisa melakukan verifikasi dokumen persyaratan Pencalonan. Pasalnya masih ada kendala akibat masih menunggu update SILON.

*“Saat itu kami belum bisa melakukan verifikasi. Info dari divisi teknis, masih menunggu update SILON karena surat 495 kemarin, terkait pengajuan kembali Bacaleg yang terkendala akibat SILON. Kedepan Divisi Teknis, Kasubag serta Operator SILON akan mengikuti rakor dan bimtek vermin ini yang dilaksanakan oleh KPU RI,”* ujar Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Marlina.<sup>80</sup>

#### 4). Pendaftaran tidak bisa 100% dilakukan menggunakan SILON

Selain menggunakan SILON, Pendaftaran juga harus dilakukan secara offline atau langsung Ke KPU, karena SILON saat ini hanya bisa digunakan untuk mengupload berkas-berkas pendaftaran Partai Politik dan untuk melakukan perbaikan dokumen serta mengurangi dokumen fisik yang harus dibawa untuk pendaftaran<sup>81</sup>.

Kurangnya SDM Peserta Pemilu terkadang membuat beberapa Partai Politik tidak terbiasa menggunakan Sistem, seperti bagaimana mengupload berkas, menyesuaikan ukuran dokumen dengan ketentuan yang ada di SILON, bahkan ada salah satu Partai Politik dibantu dalam Pendaftaran oleh KPU.<sup>82</sup>

Kurangnya pemahaman regulasi terkait pencalonan perempuan menjadi salah satu hambatan utama bagi partai politik dan Bacaleg perempuan di Kota Batu. Hal

---

<sup>80</sup> Malang Posko Media, “Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon”, 25 Mei 2023, Diakses 2 November 2023, [Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon - Malang Posko Media](#)

<sup>81</sup> Erfanuddin, Wawancara, (Komisioner KPU Kota Batu, 06 November 2023)

<sup>82</sup> Adi tri Setiyo, Wawancara, (Batu, 07 November 2023)

ini menyebabkan mereka bergantung pada pegawai KPU untuk mendapatkan informasi dan arahan, alih-alih mencari informasi secara mandiri melalui pedoman dan regulasi yang tersedia. Ketergantungan ini memicu misinterpretasi dan kesalahpahaman, sehingga menghambat proses pencalonan perempuan.<sup>83</sup>

**LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA**

**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KOTA BATU**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	19	11	36.67%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	10	33.33%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17	13	43.33%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	19	11	36.67%
5	Partai NasDem	NasDem	19	11	36.67%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	1	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	13	6	31.58%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	18	12	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	2	3	60%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	5	11	68.75%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	3	3	50%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	18	12	40%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	9	12	57.14%
14	Partai Demokrat	PD	16	14	46.67%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	5	4	44.44%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	4	2	33.33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	16	11	40.74%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	1	3	75%

Sumber : *Pengumuman NOMOR: 337/PL.01.5-BA/3579/2023 Tentang DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Batu*

<sup>83</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

Faktor lain yang tak kalah penting adalah kesulitan partai politik dalam memenuhi kuota 30% calon perempuan di setiap dapil. Di Kota Batu, rata-rata untuk mencari calon perempuan cukup sulit, terutama di dapil dengan jumlah kursi yang banyak. Contohnya, Dapil 1 dengan 7 kursi, membutuhkan minimal 2 calon perempuan. Hal ini menjadi tantangan bagi partai politik, mengingat keterbatasan kandidat perempuan yang memenuhi syarat dan bersedia mencalonkan diri.<sup>84</sup>

Kesulitan dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Kota Batu diperburuk oleh transisi kepemimpinan di beberapa partai politik, termasuk Partai Perindo. Transisi ini mengakibatkan pengurus baru kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam menjaring serta membina calon perempuan potensial, sehingga berdampak pada minimnya kandidat perempuan yang diajukan. Hanya beberapa daerah pemilihan (dapil) di Kota Batu yang memiliki calon perempuan, sementara dapil lainnya kosong. Ini menandakan pentingnya upaya yang lebih maksimal untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di wilayah tersebut.<sup>85</sup> KPU Kota Batu sendiri telah melakukan berbagai cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya:

- b. KPU Batu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para partai beserta dengan para BACALEG. Seperti melakukan seminar, workshop, dan pertemuan secara langsung.
- c. KPU Batu telah menghimbau untuk para partai untuk memperkuat kapasitas internal partainya. Partai politik perlu memperkuat kapasitas internalnya dalam

---

<sup>84</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

<sup>85</sup> "Erfanuddin, wawancara." (Malang, 27 Maret 2024, 14.36 WIB)"

menjaring dan membina calon perempuan potensial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bagi calon perempuan.

- d. KPU Kota Batu telah mengimbau partai politik untuk membangun jaringan perempuan yang lebih luas guna mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Jaringan ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. Namun, di lapangan, beberapa partai hanya memasukkan kandidat perempuan yang belum berpengalaman dan tidak kompeten, semata-mata untuk memenuhi regulasi.
- e. KPU Kota Batu telah meningkatkan koordinasi dengan partai politik dan bakal calon legislatif (BACALEG) untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai peraturan dan pedoman pencalonan perempuan. KPU juga menyediakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada partai dalam proses pencalonan tersebut.
- f. KPU juga telah melakukan monitoring dan evaluasi.<sup>86</sup>

Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik di Kota Batu dapat meningkat dan representasi perempuan di lembaga legislatif dapat lebih terwujud. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terpenuhinya kuota perempuan dalam Pemilu di Kota Batu. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

---

<sup>86</sup> "Erfanuddin, wawancara." (Malang, 27 Maret 2024, 14.36 WIB)"

### **a. Faktor Internal Partai Politik**

1. Kurangnya pemahaman partai politik terhadap regulasi terkait kuota perempuan dalam pemilu menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini menyebabkan partai politik tidak dapat memaksimalkan peluang untuk memenuhi kuota tersebut.
2. Diperlukan usaha yang lebih besar untuk mencari calon perempuan yang kompeten dan bersedia mencalonkan diri. Hal ini dikarenakan masih minimnya perempuan yang terjun ke dunia politik, serta anggapan bahwa dunia politik identik dengan laki-laki.
3. Pergantian kepengurusan partai dapat menyebabkan kekosongan dalam pengetahuan dan pengalaman terkait pencalonan anggota legislatif. Hal ini membuat partai politik, terutama partai baru, kesulitan dalam mencari dan menjaring kandidat perempuan yang berkualitas.<sup>87</sup>

### **b. Faktor Eksternal**

Tingkat kesulitan memenuhi kuota perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) bervariasi, dengan beberapa dapil menghadapi tantangan dalam hal ini. Proses seleksi verifikasi administrasi berdasarkan keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 juga ketat, mencakup pendaftaran, seleksi verifikasi administrasi (vermin), dan perbaikan vermin. Semua tahap ini dirancang untuk memastikan pemilu yang sesuai dengan pedoman KPU dan memiliki integritas..<sup>88</sup>

Kesimpulan dari uraian di atas menunjukkan bahwa baik faktor internal partai politik maupun faktor eksternal memengaruhi terpenuhinya kuota perempuan dalam Pemilu di Kota Batu. Upaya peningkatan keterwakilan

---

<sup>87</sup> "Erfanuddin, wawancara." (Malang, 27 Maret 2024, 14.36 WIB)"

<sup>88</sup> "Erfanuddin, wawancara." (Malang, 27 Maret 2024, 14.36 WIB)"

perempuan dalam politik harus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan baik internal partai politik maupun pihak eksternal seperti KPU dan masyarakat.

## **2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).**

Dalam teori terdapat hubungan antar organisasi. Dalam banyak program proses implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi<sup>89</sup>. Seperti hubungan antar KPU dengan para partai dan BAWASLU. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengimplementasikan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai instansi terkait<sup>90</sup>. Salah satu tahapan dalam pemilu adalah verifikasi administrasi, yang melibatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan, serta pengecekan terhadap duplikasi pencalonan Bakal Calon. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan untuk masuk dalam daftar calon anggota pemilu terpenuhi, serta untuk memverifikasi kelayakan partai politik dalam mengikuti pemilu<sup>91</sup>.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan pemenuhan berbagai persyaratan dalam partisipasi pemilu. Proses tersebut dirancang untuk mendorong partai politik agar dapat membuktikan kemampuannya untuk menjadi peserta pemilu. Pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 100.

<sup>90</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

<sup>91</sup> Keputusan KPU 403 Tahun 2023.

<sup>92</sup> Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Kewenangan ini memberikan tugas kepada KPU untuk melakukan penelitian administrasi serta menetapkan keabsahan persyaratan peserta pemilu. Selain itu, KPU juga berwenang untuk mengatur prosedur mengenai cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan tersebut. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh partai politik kepada KPU di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman teknis yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023<sup>93</sup>. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus Partai Politik<sup>94</sup>.

Di KPU Kota Batu, teridentifikasi pelanggaran terhadap pedoman dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Ada kelompok individu yang dilarang menjadi calon anggota legislatif, di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, penerima bantuan sosial, serta pejabat struktural di lembaga pemerintah non-kementerian. Calon dalam kategori ini harus menjalani verifikasi dengan lembaga terkait. Jika setelah verifikasi mereka tetap tidak memenuhi syarat, statusnya akan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk kontestasi Pemilu 2024.<sup>95</sup>

Penurunan kuota keterwakilan perempuan diduga menjadi penyebab

---

<sup>93</sup> Stefan Gergely, "Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2024" 2024, February (2024) 5.

<sup>94</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik," *Republik Indonesia* 1994 (2004).

<sup>95</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

pelanggaran terhadap Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Undang-undang Pemilu mengatur kewajiban bagi partai politik untuk memenuhi kuota 30% calon perempuan, namun banyak partai yang menghadapi kesulitan dalam menemukan kandidat perempuan yang sesuai. Di beberapa daerah pemilihan, jumlah calon perempuan yang diajukan tidak mencapai kuota tersebut, mengakibatkan beberapa calon perempuan tidak dapat disebutkan, karena statusnya yang TMS dapat diakses publik. Meski demikian, KPU tetap menjaga hubungan baik dengan partai politik terkait.<sup>96</sup>

KPU Kota Batu telah melaksanakan tugas sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Namun, setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa salah satu bakal calon legislatif (Bacaleg) perempuan bekerja di Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai ASN, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). KPU menawarkan perbaikan dan konfirmasi kepada partai terkait, memberikan pilihan bagi calon untuk mundur demi memenuhi syarat atau tetap sebagai ASN. Calon tersebut memilih melanjutkan statusnya sebagai ASN dan tidak mengikuti Pemilu Legislatif 2024, sehingga KPU menegaskan statusnya sebagai TMS.<sup>97</sup>

KPU Kota Batu menemukan masalah keanggotaan ganda dalam verifikasi administrasi. Ganda internal terjadi ketika seorang calon terdaftar di lebih dari satu nomor urut dalam partai yang sama, sedangkan ganda eksternal terjadi jika calon terdaftar di lebih dari satu partai politik. Penyebabnya termasuk kesalahan input data dan pernikahan ganda. Verifikasi dilakukan

---

<sup>96</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

<sup>97</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

untuk memastikan keanggotaan yang sah, dengan mengundang calon dan Liaison Officer (LO) dari partai untuk memberikan klarifikasi. Hasil klarifikasi dicatat dalam berita acara. Jika tidak ada perbaikan, calon dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)<sup>98</sup>.

KPU dapat mengambil tindakan tegas terhadap partai politik yang tidak kooperatif dalam proses klarifikasi. Verifikasi administrasi dan klarifikasi ganda internal/eksternal sangat penting untuk memastikan keabsahan pencalonan dan mencegah kecurangan dalam Pemilu. Hal ini juga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses Pemilu. Marcus Grindle, ia menjelaskan bahwa IOR terbentuk dan berkembang berdasarkan beberapa faktor kunci:

a. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari pelaksana mengenai langkah-langkah yang harus diambil, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan perlu disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk meminimalkan distorsi dalam pelaksanaannya. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak dipahami oleh kelompok sasaran, hal ini berisiko menyebabkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.<sup>99</sup> KPU menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan partai politik dan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) terkait keputusan KPU, antara lain:

a. Secara langsung

---

<sup>98</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

<sup>99</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 90.

KPU mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik dan Bacaleg secara berkala untuk menyampaikan informasi penting terkait tahapan pemilu, peraturan KPU, dan keputusan-keputusan yang diambil. KPU melakukan sosialisasi kepada partai politik dan Bacaleg melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, workshop, dan pelatihan. KPU menyediakan layanan klarifikasi bagi partai politik dan Bacaleg yang memiliki pertanyaan atau concerns terkait keputusan KPU.

b. Secara tidak langsung:

KPU Kota Batu memiliki website dan media social atau JDIH ( <https://jdih.kpu.go.id/jatim/batu/> ) resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik, termasuk partai politik dan Bacaleg. KPU Kota Batu menerbitkan berbagai publikasi, seperti brosur, pamflet, dan buku panduan, yang berisi informasi terkait tahapan pemilu, peraturan KPU, dan keputusan-keputusan yang diambil. KPU Kota Batu menyediakan hotline yang dapat dihubungi oleh partai politik dan Bacaleg untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan pertanyaan. KPU menggunakan berbagai cara untuk mengkomunikasikan keputusannya kepada partai politik dan Bacaleg, antara lain:

1. Pengumuman resmi

KPU mengumumkan keputusan-keputusan pentingnya secara resmi melalui website, media sosial, dan publikasi.

2. Surat pemberitahuan

KPU mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik dan

Bacaleg yang secara langsung terkait dengan keputusan KPU.<sup>100</sup>

KPU memberikan penjelasan lisan kepada partai politik dan bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam rapat koordinasi mengenai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atau Daftar Calon Sementara (DCS). KPU mengumumkan DCT/DCS melalui website, media sosial, dan surat pemberitahuan kepada partai politik serta Bacaleg. Jika ditemukan pelanggaran, KPU akan menegur dan memberikan sanksi sesuai peraturan, serta menjelaskan alasan teguran tersebut. Komunikasi yang efektif antara KPU, partai politik, dan Bacaleg sangat penting untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu, sehingga KPU harus proaktif dalam menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan.<sup>101</sup> Partai politik dan Bacaleg juga harus mengikuti perkembangan informasi terkait pemilu dan berpartisipasi aktif dalam komunikasi dengan KPU.

### **3. Sumber Daya ( *resource* )**

Organisasi yang memiliki sumber daya yang memadai akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Organisasi yang kekurangan sumber daya akan lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dan mungkin harus menjalin hubungan dengan organisasi lain untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Meskipun keputusan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana, serta sumber daya finansial. Sumber daya menjadi elemen penting

---

<sup>100</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

<sup>101</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, regulasi, pedoman, atau keputusan hanya akan tetap menjadi dokumen tanpa penerapan yang nyata. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya.<sup>102</sup>

Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, diperlukan inovasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh KPU adalah sistem informasi pencalonan, atau yang dikenal dengan SILON. Sistem ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mendukung tahapan Pemilu dengan tujuan meningkatkan kualitas dan integritas proses Pemilu. SILON memudahkan pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan bagi peserta Pemilu, baik partai politik maupun kandidat Pilkada, sesuai dengan jenis pemilihannya. Data yang terdaftar kemudian diproses dan ditampilkan secara online, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara luas melalui portal [infoPemilu.kpu.go.id](http://infoPemilu.kpu.go.id). Pemilih pun dapat dengan mudah mengetahui siapa saja calon yang bertarung, platform yang mereka tawarkan, dan informasi lainnya.

Prinsip transparansi yang diinginkan oleh masyarakat kini dapat tercapai dengan mudah, bahkan hanya melalui smartphone. Masyarakat memiliki akses untuk mengetahui seluruh proses pencalonan, berpartisipasi, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap tentang para kandidat yang ikut serta dalam Pemilu maupun Pilkada.

---

<sup>102</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota<sup>103</sup>.

SILON merupakan salah satu sistem teknologi yang diterapkan oleh KPU untuk mencatat semua calon legislatif yang diajukan oleh Partai Politik, baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap Partai Politik untuk menginput data calon legislatif yang mereka daftarkan ke dalam sistem SILON. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai calon yang akan mereka pilih. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan KPU dalam proses pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Pemilu 2024 merupakan salah satu langkah KPU untuk memastikan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.

SILON memiliki peran penting untuk Pelaksanaan tahapan pencalonan dapat berlangsung secara transparan, terukur, berkepastian Hukum, efektif dan efisiensi. SILON pertama kali dikembangkan pada tahun pencalonan kepala daerah tahun 2015, khususnya pencalonan kepala daerah dari jalur

---

<sup>103</sup> Pasal 1 ayat 19, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

perseorangan<sup>104</sup>, Kemampuan organisasi untuk menjalin dan mengelola hubungan dengan organisasi lain dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya mereka. Organisasi yang memiliki sumber daya yang memadai akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dan pilihan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain. Organisasi yang kekurangan sumber daya mungkin akan lebih terbatas dalam pilihan mereka dan harus membuat kompromi dalam hubungan mereka dengan organisasi lain.<sup>105</sup>

Di KPU Kota Batu sendiri, terbukti dari teknologi pun sangat mencukupi dan juga memiliki cadangan system apabila SILON error. Dan untuk sumber daya manusia Keterampilan, keahlian, dan pengalaman staf lembaga di KPU Kota Batu cukup memadai. Dikarenakan pastinya karyawan dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan di bidang-bidang seperti teknologi, komunikasi, negosiasi, penyelesaian konflik, dan manajemen dapat berkontribusi pada proses VERMIN BACALEG agar lebih lancar dan lebih efektif. Dan yang hanya menjadi masalah sumber daya dari KPU Kota Batu yang menjadi masalah paling berimpact ialah kekurangan jumlah sumber daya manusia, dikarenakan pegawai di KPU Kota Batu hanya terbatas pada struktur diatas yang telah tercantum.<sup>106</sup>

Pengalokasian sumber daya secara efektif untuk mendukung proses implementasi Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 di KPU Kota Batu juga sudah dilakukan. Dengan pemanfaatan SILON seefektif mungkin, Website dan media social KPU Kota Batu atau JDIH ( <https://jdih.kpu.go.id/jatim/batu/> ),

---

<sup>104</sup> Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. 273-275

<sup>105</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cetakan VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 100.

<sup>106</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

Publikasi seperti brosur, pamflet, dan buku panduan, yang berisi informasi terkait tahapan pemilu, peraturan KPU, dan keputusan-keputusan yang diambil dan KPU Kota Batu menyediakan Hotline. KPU Kota Batu juga memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya untuk memastikan Partai maupun BACALEG menggunakan secara efisien dan efektif guna mendukung keberhasilan regulasi atau keputusan tersebut dalam verifikasi administrasi berjalan dengan baik.<sup>107</sup>

### **C. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi di KPU Kota Batu**

Secara mendasar, makna dari pemilihan umum berhubungan erat dengan konsep demokrasi yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu. Demokrasi, yang pada dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, menegaskan bahwa kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan setiap keputusan negara ditentukan oleh mereka. Sistem pemilihan umum, sebagai cara untuk menegaskan peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada prinsip demokrasi perwakilan. Walaupun rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, mereka diwakili oleh perwakilan yang dipilih melalui sistem pemilihan umum.

Pandangan *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya landasan hukum islam yang setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan politik. Dalam konteks verifikasi administrasi di KPU, pendekatan ini mungkin menekankan pentingnya memastikan proses verifikasi di Kota Batu tersebut sesuai

---

<sup>107</sup> Erfanuddin, Wawancara, ( Batu, 27 Maret 2024 pukul 14.36 WIB)

dengan prinsip-prinsip hukum islam, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang mana dalam hukum islam hal ini sudah ada sejak jaman dahulu.

*Siyasah Dusturiyah* adalah ilmu yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan umat manusia. Yang mana ruang lingkup dan kajian *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks<sup>108</sup>. Keadilan merupakan asas kedua dari asas-asas operasional Ketatanegaraan Islam<sup>109</sup>. Dalam konteks ketatanegaraan, asas keadilan berarti bahwa konstitusi yang disusun oleh suatu negara harus memastikan kedudukan yang setara bagi setiap warga negara dalam memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Konstitusi yang disusun harus memastikan bahwa hak setiap individu terlindungi dan terpenuhi.

Semua kekayaan yang ada di wilayah tersebut harus dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sehubungan dengan asas keadilan, pengelolaan kekayaan alam oleh negara harus memastikan distribusi yang adil kepada seluruh masyarakat, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan menikmati manfaatnya secara langsung. Prinsip keadilan antar sesama manusia menyatakan bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama di hadapan hukum Allah, yang wajib dijalankan oleh mereka<sup>110</sup>. Diterangkan dalam surat surat Al-maidah 5:42 :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>108</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

<sup>109</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

<sup>110</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 35.

Artinya ; Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Hukum yang dijadikan acuan oleh masyarakat adalah tujuan sosial yang terus diupayakan tanpa henti hingga akhir zaman. Tujuan sosial yang tercapai dengan mengandalkan hukum, baik itu hukum yang merupakan norma sosial, hukum berdasarkan ajaran agama yang dianut, maupun hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Setiap keputusan selalu berkaitan dengan tujuan dan harapan dari subjek hukum. Secara umum, harapan manusia terhadap hukum mencakup keinginan untuk meraih keamanan dan ketenteraman hidup yang berlangsung tanpa batas waktu. Oleh karena itulah, manusia akan berharap pada hal-hal di bawah ini:

1. Kebermanfaatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain.
2. Terwujudnya keadilan, di mana pihak yang bersalah harus menerima hukuman yang sesuai, sementara yang tidak bersalah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tepat.
3. Kesetaraan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum bersifat objektif dan tidak memihak, tanpa membedakan atau membedakan berdasarkan perbedaan latar belakang<sup>111</sup>.

Keputusan KPU terkait pelaksanaan verifikasi administrasi bertujuan meningkatkan kualitas para Bacaleg di Indonesia. Keputusan ini, yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, menetapkan syarat-syarat untuk verifikasi administrasi dalam pemilu. Keputusan ini bertujuan untuk menyusun

---

<sup>111</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 36

Pedoman Teknis yang akan menjadi acuan wajib bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuan utama dari pedoman tersebut adalah untuk menjadikannya sebagai standar yang jelas dan konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>112</sup>

Jika suatu peristiwa terjadi tanpa ada ketentuan syariat maupun ketentuan illat yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan hukum peristiwa tersebut, namun ditemukan suatu hal yang sesuai dengan hukum syara', berdasarkan prinsip pemeliharaan kemashlahatan atau peningkatan manfaat, maka peristiwa tersebut disebut *al-mashlahah al-mursalah*, yaitu bertujuan untuk mencegah kerugian dan menjaga kebermanfaatannya.<sup>113</sup> Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya atau kemampuannya dalam menunaikan amanah didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, kemampuan kognitif dan intelektual yang dimilikinya. Kedua, keputusan yang diambilnya atas inisiatif dan usaha pribadi (*irodah dan ikhtiar*).<sup>114</sup>

Seorang manusia dianggap mampu menjalankan amanah apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan verifikasi administrasi di KPU, dalam analogi dengan prinsip-prinsip Islam, telah sesuai dengan zaman khilafah. Keabsahan pengangkatan imam (khalifah) dianggap sah jika dilakukan melalui pemilihan oleh *Ahlul Halli wa Aqdi* (parlemen) atau melalui penunjukan oleh khalifah sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan imam

---

<sup>112</sup> Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023

<sup>113</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>114</sup> Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 370.

(khalifah) hanya sah jika dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul Halli wa Aqdi* (parlemen) dari berbagai wilayah, agar khalifah yang terpilih dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan perdebatan mengenai persyaratan bahwa imam (khalifah) harus berasal dari suku Quraisy, baik dari aspek kualitasnya maupun kesesuaiannya dengan nash-nash lain yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ada pandangan lain yang menegaskan bahwa persyaratan ini dari suku Quraisy selalu berhasil menghasilkan individu yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Khalifah.<sup>115</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan Siyasa Dusturiyah menyoroti prinsip dasar dalam Islam, yakni keadilan. Dalam konteks verifikasi administrasi di KPU Kota Batu, pendekatan ini menekankan perlunya memastikan bahwa setiap calon atau partai politik diperlakukan secara adil dan saksama selama proses verifikasi. Hal ini mencakup memastikan bahwa prosedur verifikasi tidak bersifat diskriminatif dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Selain itu, konsep transparansi dan akuntabilitas juga dianggap penting dalam Islam. Pandangan Siyasa Dusturiyah mengharuskan agar proses verifikasi administrasi di KPU Kota Batu dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, agar masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengawasi jalannya proses tersebut. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas Islam.

---

<sup>115</sup> imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 4.

Dalam Islam, proses konsultasi dan musyawarah menjadi pendekatan utama dalam menentukan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pandangan Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan ulama, dalam proses verifikasi administrasi di KPU Kota Batu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, pandangan Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Dalam konteks verifikasi administrasi di KPU Kota Batu, hal ini berarti bahwa semua pihak harus mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, baik calon maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, pandangan Siyasah Dusturiyah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi di KPU Kota Batu dari sudut pandang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Perlu dicatat bahwa interpretasi dan penerapan pandangan ini.

**Tabel 2. Beberapa Daftar Nama Bakal Calon Legislatif DPRD  
Kabupaten/Kota Batu yang tidak lolos dari seleksi DCS menjadi DCT**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>Akronim</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Nama</b>
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 1	Ciciek Kemalasar S.Hum
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 1	Devia Bina Permata Sari
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 2	Liffi Brilianty Muthirasyid, S.A
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 2	Benny Andrianto
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 2	Lintang Ekka B Harisda
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Kota Batu 4	Diajeng Masfufah
7.	Partai Golongan Karya	Golkar	Kota Batu 2	Edy Hermono
8.	Partai Amanat Nasional	PAN	Kota Batu 3	Nur Aulia Lishanti
9.	Partai Amanat Nasional	PAN	Kota Batu 4	Nurul Sutikno, S.E.
10.	Partai Bulan Bintang	PBB	Kota Batu 2	Yeni Suciwati
11.	Partai Bulan Bintang	PBB	Kota Batu 3	Rita Siswantini
12.	Partai Demokrat	PD	Kota Batu 1	Welly Arie Sandhy
13.	Partai Demokrat	PD	Kota Batu 2	Fikri Affandi
14.	Partai Demokrat	PD	Kota Batu 4	Muhammad Fikri Tri Rojak
15.	Partai Persatuan Pembangunan	P3	Kota Batu 1	Ardhan Kurniawan Dwi Cahyo

*Data sumber : Daftar Inventaris Masalah (DIM) KPU Kota Batu*

**Tabel 3. Daftar Nama Partai Politik Verifikasi Administrasi Partai Politik di  
Kota Batu**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI</b>	<b>JUMLAH MS</b>
1	Partai Ummat	PARTAI UMMAT	293	291	259
2	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	1036	1036	0
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	300	300	247
4	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU	219	219	0
5	Partai Republik Satu	REPUBLIK SATU	204	204	0

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI</b>	<b>JUMLAH MS</b>
6	Partai Republik	REPUBLIK	220	220	0
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	320	320	274
8	Partai Perindo	PERSATUAN INDONESIA	231	231	216
9	Partai Nasdem	NASDEM	284	284	262
10	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	359	358	325
11	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	343	343	317
12	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	240	239	235
13	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	236	236	41
14	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	271	270	231
15	Partai Golongan Karya	PARTAI GOLKAR	1482	1482	1210
16	Partai Gerakan Indonesia Raya	PARTAI GERINDRA	510	510	455
17	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	249	249	130
18	Partai Ganda Perubahan Indonesia	PARTAI GARUDA	247	247	234
19	Partai Demokrat	PD	348	348	262
20	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	535	534	487
21	Partai Buruh	PARTAI BURUH	124	123	82
22	Partai Bulan Bintang	PBB	257	257	202
23	Partai Amanat Nasional	PAN	390	390	319

*Data sumber : Daftar Inventaris Masalah (DIM) KPU Kota Batu*

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 oleh KPU Batu dalam proses Verifikasi Administrasi Bakal Calon Legislatif (BACALEG) Pemilu 2023 telah sesuai dengan teori Grindel. Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan bagi calon anggota legislatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, dukungan politik, kondisi sosial, hubungan organisasi, dan sumber daya baik manusia maupun teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), telah membawa dampak positif dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti masalah input data dan kurangnya pemahaman tentang regulasi, penggunaan SILON telah membantu KPU meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Selain itu, melalui upaya edukasi dan sosialisasi, KPU berusaha mengatasi beberapa hambatan terkait partisipasi perempuan dalam politik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan representasi perempuan yang lebih baik dalam lembaga legislatif. Kerjasama antar organisasi, komunikasi yang efektif, dan alokasi sumber daya yang memadai juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi.
2. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* dalam Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, konsultasi, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks verifikasi administrasi di KPU

Kota Batu, pandangan ini menegaskan perlunya memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum Islam. Melibatkan berbagai pihak serta mentaati hukum yang berlaku, merupakan bagian integral dari implementasi pandangan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sejauh pelaksanaan verifikasi administrasi KPU Kota Batu telah bersikap adil terbuka sesuai dengan pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang didalam terdapat aspek keadilan tanpa ada kecurangan dari pihak KPU sedikitpun.

## **B. Saran**

Penulis memberikan masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya KPU Kota Batu, agar memberikan Bimbingan Teknis dan sosialisasi seaktif mungkin dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, serta memberikan pendampingan dan pelayanan secara aktif kepada peserta pemilu terutama pada partai politik terkait teknis penggunaan SILON. Dan juga memperbaiki system yang sudah ada untuk memoercepat dan mempermudah peserta pemilu yang akan datang.
2. Bagi peserta pemilu, untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan segala perubahan system dan aturan yang setiap tahun akan berubah dan berkembang sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan tanggap terkait perubahan sistem yang dibuat oleh penyelenggara pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Penelitian/Artikel/Skripsi

- Agustiani, Eka, Endang Astuti, dan Siti sriningsih. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," *Journal of Economics and Business*, Vol.6 No.1(2020): 19-35  
<https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.38>
- Agustina, Wenti. 2023. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Bashori, Irham, Hasba, "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3832–43.
- Evita. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, Vol.1 No. 4(2021): 1-13  
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol>
- Ferdika, Sonia, Ermanovida, dan Junaidi. "Implementasi kebijakan e-government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir," *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 2 no 1 (2021): 25-34  
<https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.27>.
- Hawari, Nadirsah, *As-Shultah At-Tasyri''iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Qanun Wadh''i*, *Jurnal TAPIS no. 12, 2011*.
- Ifah, Noor. "Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014," *Jurnal KPU*, Vol. 2(2020): 73-94  
<https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/download/233/92/>
- K. Rompis, Ingrid, Florence D.J Lengkong, Dan Gustaf. B. Tampi. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publik JAP*, Vol.8 No.116(2022): 55-62  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/40075>
- Kapioru, Harlan Evan. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,"

*Jurnal Nomina*, Vol. 3 No. 1(2014): 102-119  
<https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>

Naditya, Rochyani, Agus Suryono, dan Mochamad Rozikin. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6(2013): 1086-1095  
<https://media.neliti.com/media/publications/75362-ID-implementasi-peraturan-daerah-kota-malan.pdf>

Oktasari, Defi Maya. "Implementasi Kepmen pan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam paser utara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 (2015): 1339-1353 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>

Putra, Indra Madan, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum," *JISPO*, Vol. 6 No. 1(2019): 107-123 <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>

Putri, Amalya Aula. 2023. Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Rahmadhani, Abdullalh, dkk. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik : Jurnal Publik, no.1 (2017) Oktasari, Defi Maya, Implementasi Kepmen pan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik," *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2(2015): 104-113  
<https://doi.org/10.37849/mici.v4i2.324>

Rifiyandrix, Rivaldo. 2020. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi.Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rokim, Abdul. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas UPT Di Pasar Rawa Indah Kota Bontang," *EJournal Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 3(2014): 1657  
<https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1030>

Santie, Johannes Kristoffel. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado," *Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik*, Vol. 1 No. 2(2016): 183-192  
<https://doi.org/10.37504/map.v1i02.94>

- Syahida, Bayu Agung, "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)," tahun 2014, 8-9
- Umam, Khairul, "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5 (2023).
- Yulia, Sari. "OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADAPELAKSANAAN PEMILU 2024," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.3 No.2: 183-206 <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>
- Rahmatullah, Prayudi, "Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam," *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.
- Yulyani, Dewi. "MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 4 no. 1(2022): 74-101 <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.477>

## **Buku**

- Aldho, Syafriandre, Aldinil Zetra, dan Feri Amsari, *Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018).
- Asshidique, Jimmy, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Juni, Donni, Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Kadir, Iskandar Zulkarnaen, dkk, *Buku Politik Syariah*. Aceh: Bandar Publishing, 2021
- M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mas'ood, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Sutojo, *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2015.
- Sitomurang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abdul Rokim. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas UPT di Pasar Rawa Indah Kota Bontang." *eJournal Administrasi Negara* 5 nomor 3 (2014): 1657.
- AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan VI. Pustaka Pelajar, 2020.
- Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyeleggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alvabeta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *"Prosedur Hukum Dalam Praktik."* JAKARTA: Sinar Grafika, 2005.
- "Erfanuddin, wawancara." n.d.
- Gergely, Stefan. "No Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2024" 2024, no. February (2024): 4–6.
- Hasba, Irham Bashori. "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3832–43.

- Keputusan KPU 403 Tahun 2023 (n.d.).
- muhammad Muzhaffar Fachri. "Inovasi Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)." universitas islam 45 Bekasi, 2023.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Perludem. *Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2019.
- Rahmatullah, Prayudi. "Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam." *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik." *Republik Indonesia* 1994 (2004).
- Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, BM. *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU, 2019.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cetakan I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Umam, Khairul. "MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5 (2023).
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu (n.d.).
- Yulia Sari. "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *ELECTORAL GOVERNANCE: JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA* 3 (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah* Jakarta : Raja Grafindo 1994.
- Ridwan, Fiqh. *Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Situmorang, Jubair. *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Sekretariat Jendral MPR RI, panduan permasyarkatan UUD NKRI tahun 1945, 2012.
- Naziir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesua, 2014.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Sulistiyastuti dan Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Wahab, Solichin, Abdul, M.A. *ANALISIS KEBIJAKAN: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Waluyo. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju, 2007.

Malang Posko Media, "Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon", 25 Mei 2023, Diakses 2 November 2023, [Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon - Malang Posko Media](#)

Ariansyah Mustafa, Data KPU Kota Batu, (KPU Kota Batu, 02 November 2023)

### **Berita**

<https://kota-batu.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi> Diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<https://ntb.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas> diakses 01 Oktober 2023

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hasil-pengawasan-tahapan-verfak-bawaslu-temukan-lima-masalah> diakses Sabtu, 07 oktober 2023

Mantalean, Victori "Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu" *Kompas*, 19 Agustus 2022, diakses 18 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/06114431/mengenal-tahapan-verifikasi-administrasi-partai-politik-calon-peserta-pemilu>.

Zulkarnain, Nia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Menurut UU NO. 17 Tahun 2014", Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2019. <http://etd.uinsyahada.ac.id/2201/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023, Berita Negara Nomor 348 Tahun 2023.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Berita Negara Nomor 348 Tahun 2023  
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

#### **A. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Narasumber : Erfanudin (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan)

1. VERMIN dan Bakal calon legislative :
  - a. Menurut bapak erfana, apa yang dimaksud dengan vermin BACALEG?
  - b. Apa saja kriteria yang digunakan KPU untuk memverifikasi BACALEG?
  - c. Sejauh mana keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 menjadi dasar VERMIN BACALEG di KPU Kota Batu?
2. Tujuan VERMIN?
  - a. Bagaimana proses atau alur VERMIN BACALEG dilakukan??

- b. Apakah Anda menemukan adanya manipulasi data atau kecurangan atau yang lain yang tidak sesuai dengan keputusan KPU 403 tahun 2023 yang menyebabkan gagalnya caleg dalam proses VERMIN BACALEG?

3. Manfaat

Bagaimana KPU Kota Batu memastikan proses VERMIN BACALEG berjalan secara transparan dan akuntabel?

4. Proses VERMIN terhadap BACALEG

- a. Apa dampak keputusan KPU terhadap caleg yang tidak lolos Vermin?
- b. Bagaimana caleg yang tidak lolos Vermin dapat mengajukan perbaikan dokumen?
- c. faktor faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi keputusan KPU tersebut?
- d. bagaimana sumber daya di KPU kota batu seperti teknologi, personil atau yang lain?

5. Sasaran Keputusan KPU Nomor 40 tahun 2023

Bagaimana hubungan antar organisasi KPU dengan para Partai dan BACALEG?

6. Upaya yang dilakukan

Bagaimana institusi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Keputusan KPU Nomor 40 tahun 2023 ?

**B. Implementor (Beberapa Pegawai Divisi Teknis Kota Batu)**

- 1) Menurut bapak, apa itu vermin bacaleg
- 2) Sejauh mana keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 menjadi dasar Vermin bacaleg di KPU kota batu?
- 3) Bagaimana proses atau alur Vermin bacaleg dilakukan?

- 4) Apa saja kriteria yang digunakan KPU untuk memverifikasi bacaleg?
- 5) 5. Bagaimana KPU memastikan proses Vermin bacaleg berjalan secara transparan dan akuntabel?
- 6) Apakah Anda menemukan adanya manipulasi data atau kecurangan atau yang lain yang tidak sesuai dengan keputusan kpu 403 tahun 2023 yang menyebabkan gagalnya caleg dalm proses Vermin?
- 7) Apa dampak keputusan KPU terhadap bacaleg yang tidak lolos Vermin?
- 8) Bagaimana bacaleg yang tidak lolos Vermin dapat mengajukan perbaikan dokumen?
- 9) Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi keputusan kpu tersebut?
- 10) Bagaimana hubungan antar organisasi kpu dengan para partai bacaleg?
- 11) Bagaimana sumber daya dikpu kota batu seperti teknologi, personil atau yang lain
- 12) Bagaimana institusi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan kpu nomor 403 tahun 2023?

**Tabel 4. Hasil Wawancara dengan pihak KPU Kota Batu**

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	<p>Apa yang dimaksud dengan vermin Bacaleg ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Dalam tahapan pemilu legislative terdapat dua tahapan yaitu Verfak dan Vermin, Verfak ialah peninjauan atau pengecekan secara langsung oleh tim KPU Batu, sedangkan Vermin ialah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota , sesuai yang ada dalam keputusan KPU yang kamu bahas.</p>
2	<p>Sejauh mana Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 menjadi dasar pedoman Vermin BACALEG di KPU Kota Batu ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Ya, KPU Batu sudah melaksanakan proses verifikasi administrasi secara ketat dan tentu saja sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Kami juga sangat mengapresiasi tingkat dukungan dari partai politik, bakal calon legislatif (BACALEG), dan masyarakat umum, yang telah membentuk koalisi kuat. Dukungan ini menjadi kunci utama sehingga</p>

		implementasi keputusan tersebut dapat berjalan dengan teratur dan baik
3	<p>Bagaimana proses atau alur Vermin BACALEG dilakukan ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Pertama, Dia harus didaftarkan oleh partai politik, tidak bisa dia bersorangan, dan partai politik ini harus memenuhi ketentuan dulu administrasinya, Administrasi itu ya alamat kantor susunan pengurusnya Betul berubah atau enggak, ada SK kumhamnya atau tidak. Jadi partai harus memenuhi syarat pencalonan, terus kemudian si calon ini juga harus mendapatkan persetujuan dari partai tersebut. Bagian dari syarat pencalonan harus dipenuhi ketentuannya sebagaimana di PKPU dan keputusan keputusan terutama pedoman yang tertulis di Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023. Misalkan terhadap identitas diri, terus kemudian riwayat pendidikannya, riwayat kehidupannya, dia dipartai sebagai apa, itu semuanya harus termatuk dalam dokumen-dokumen yang dia harus penuhi. Nah, itulah yang kemudian menjadi poin penting dalam verifikasi administrasi. Tahapan</p>

		<p>pencalonan atau vermin tentunya melalui banyak sekali proses seleksi. Semua harus melakukan tahapan sesuai dengan PKPU dan pedoman atau keputusan yang berlaku, bagi para partai yang lolos parlementeri threshold ditahun 2019 tidak dilakukan verifikasi lagi. Namun berbeda dengan calon-calon legislative dari partai-partai tersebut. Semua harus melakukan tahapan-tahapan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku.</p>
4	<p>Apa saja kriteris yang digunakan KPU untuk menverifikasi BACALEG ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Semua beracuan pada pkpu dan pedoman yang ada didalam keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 dan Tentunya proses berjalannya Keputusan KPU nomor 403 tahun 2023 tidak lepas dari dukungan politik dari implementator sendiri (KPU), Partai Politik beserta BACALEGnya dan tentunya masyarakat umum. Bakal Calon Legislatif adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik peserta PEMILU Legislatif melalui proses seleksi dan aturan dari Partai Politik itu sendiri, untuk</p>

		kemudian dicalonkan menjadi calon anggota legislatif kabupaten atau kota
5	<p>Bagaimana KPU memastikan proses Vermin BACALEG berjalan lancar dan Akuntabel ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Kondisi sosial ekonomi dan teknologi di KPU Batu sendiri sudah cukup maju yang dimana aspek ini juga salah satu yang berpengaruh untuk berjalannya pemilu yang lancar, transparan dan akuntabel. KPU sendiri sudah menggunakan Sistem informasi Pencalonan atau disingkat SILON yang diback up dengan operator atau SDM yang memadai, yang semuanya proses diawasi juga oleh BAWASLU.</p>
6	<p>Apakah anda menemukan adanya manipulasi data atau kecurangan atau yang lain, yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yang menyebabkan gagalnya BACALEG dalam Vermin ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>Untuk di KPU Kota Batu, kemaren terdapat pendaftar sejumlah 403 dan menjadi 355 tahap vermin pertama. Dan tahap vermin perbaikan memperoleh hasil 28 BACALEG yang tidak lolos verifikasi administrasi atau TMS. Contohnya, dokumen tidak lengkap, keanggotaan ganda, kesalahan saat mengisi formulir, terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesi sebagai anggota dalam dinas perhubungan Kota Batu. Yang disebabkan faktor kesulitan memenuhi</p>

		30% calon perempuan setiap DAPIL. Dan untuk anggota ganda, adanya beberapa BACALEG yang namanya tercantum 2 partai seperti contoh Si A tercantum namanya dalam partai GERINDRA dan dalam PAN. Kemudian yang bersangkutan akan diundang bersama dengan Liaison Officer dari partai untuk memberikan klarifikasi.
7	Apa dampak Keputusan KPU terhadap BACALEG yang tidak lolos Vermin ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)	Tentunya, para BACALEG yang tidak lolos vermin terakhir yaitu vermin perbaikan disebut TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan tidak akan lanjut kesesi DCS atau tidak dapat mengikuti kontestasi PILEG 2024
8	Bagaimana BACALEG yang tidak lolos Vermin dapat mengajukan perbaikan dokumen ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)	Bagi BACALEG yang tidak lolos vermin tentunya dapat memperbaiki dokumen atau persyaratan yang berlaku sesuai keputusan KPU dan tentunya sesuai tenggat waktu yang ditentukan
9	Faktor – factor apa saja yang mempengaruhi proses	Faktor pemahaman regulasi yang minim, Faktor pemenuhan calon perempuan, SDM

	implementasi Keputusan KPU tersebut ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)	jumlah anggota KPU yang kurang, hubungan KPU dengan partai, BACALEG dan BAWASLU, dan faktor lingkungan social politik seperti dukungan dari parpol maupun kondisi social teknologi
10	Bagaimana hubungan antar organisasi KPU dengan para partai BACALEG ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)	Dipastikan KPU Batu hubungan KPU Batu dengan para bacaleg maupun partai dan BAWASLU berjalan dengan sangat baik, karena kami juga telah melakukan komunikasi secara langsung seperti rapat kordinasi, sosialisasi dan klarifikasi. Secara tidak langsung juga ada seperti melalui web JDIH, Publikasi, dan lain lain
11	Bagaimana sumber daya di KPU Kota Batu seperti teknologi, personil atau yang lain ? (Kasubbag Teknis, Ariansyah Mustafa) dan (Staf Teknis, Adi Tri Setiyo, S.TI.)	Di KPU Kota Batu sendiri, terbukti dari teknologi pun sangat mencukupi dan juga memiliki cadangan system apabila SILON error. Dan untuk sumber daya manusia Keterampilan, keahlian, dan pengalaman staf lembaga di KPU Kota Batu cukup memadai. Dikarenakan pastinya karyawan dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan di bidang-bidang seperti teknologi, komunikasi, negosiasi,

		<p>penyelesaian konflik, dan manajemen dapat berkontribusi pada proses VERMIN BACALEG agar lebih lancar dan lebih efektif. Dan yang hanya menjadi masalah sumber daya dari KPU Kota Batu yang menjadi masalah paling berimpact ialah kekurangan jumlah sumber daya manusia, dikarenakan pegawai di KPU Kota Batu hanya terbatas pada struktur diatas yang telah tercantum</p>
12	<p>Bagaimana institusi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 ? (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, ERfanuddin, S.H., M.H.)</p>	<p>KPU Batu sudah melaksanakan proses verifikasi administrasi secara ketat dan sesuai dengan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023. Seperti melakukan sosialisasi isi atau regulasi keputusan tersebut, selalu memonitoring jalannya Vermin dibantu dengan BAWASLU, dan tentunya KPU juga pasti menangani sengketa atau masalah yang timbul dari pelaksanaan vermin sesuai keputusan ini. Namun, alhamdulillahnya proses vermin dikpu batu sendiri lancar dan tidak ada hambatan yang sampai menimbulkan sengketa</p>

## Lampiran 2 Bukti Wawancara dan Dokumentasi



*Gambar 9*

Proses berjalannya Verifikasi Administrasi oleh KPU Batu. Pada tanggal 9 Juli 2023, jam 00.58 di aula KPU Kota Batu



*Gambar 10*

Wawancara dengan Bapak Erfanuddin, SH, MH., Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Batu ( 28 Maret 2024 pukul 11.00 WIB )



**Gambar 3**

Wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa, M. IP, Kasubbagian Teknis KPU  
Batu, dilobby ruangan KPU Batu ( 23 Mei 2024 pukul 13.25 WIB)



**Gambar 4**

Wawancara dengan Bapak Adi Tri Setiyo, S.TI. Staf Teknis KPU Batu dilobby  
KPU Kota Batu ( 23 Mei 2024 pukul 13.50 )

## Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2289 /F.Sy.1/TL.01/05/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Mei 2024

Kepada Yth.  
Perwakilan KPU KOTA BATU  
Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Baharuddin Yusuf Habibie Choir  
NIM : 200203110061  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP  
VERIFIKASI ADMINISTRASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH  
(STUDI DI KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA BATU)**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**

Nomor : 211/PY.01.1-SD/3579/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Batu, 3 Juni 2023

Kepada Yth :

Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di

**MALANG**

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2289/F.Sy.1/TL.01/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Pra-Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami berkenan memberikan kesempatan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Nama mahasiswa yang mendapatkan persetujuan melaksanakan penelitian tersebut sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	BAHARUDDIN YUSUF HABIBIE CHOIR	200203110061	HUKUM TATA NEGARA

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



## Daftar Riwayat Hidup



Nama	Baharuddin Yusuf Habibie Choir
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 14 Maret 2002
Alamat	Jalan Pemancar TVRI No. 99, Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur
Email	habibiyusuf52@gmail.com
No. Telepon	081331497705
Riwayat Pendidikan	<b>2008 - 2014:</b> MI Al-Fatah <b>2014 - 2017:</b> MTSN 2 Kota Malang <b>2017 - 2020:</b> MAN 1 Kota Malang
Organisasi	<b>2022:</b> LBPH NU Kota Malang <b>2023:</b> Law Student Moot Court <b>2023:</b> Mantek